

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH PENYANDANG  
DISABILITAS  
(Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Serta Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

**CAHYANI WULANDARI  
NPM. 1831040244**

**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM  
MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH PENYANDANG  
DISABILITAS  
(Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Serta Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh :

**CAHYANI WULANDARI  
NPM. 1831040244**



**PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

**Pembimbing I : Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A**  
**Pembimbing II : Angga Natalia, M.I.P**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

### PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS

(Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)

Oleh

Cahyani Wulandari

Partisipasi pemilih yang tinggi merupakan salah satu bentuk indikator dari keberhasilannya pemilu pada disuatu daerah, karena dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih tersebut telah menjamin legitimasi pemerintahan serta perlindungan hak pilih bagi warga negara termasuk kelompok penyandang disabilitas. Di pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut menjadikan penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya pelayanan yang telah dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan akses hak pilih bagi penyandang disabilitas, serta untuk melihat bentuk implementasi dari kebijakan KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Untuk metode pengumpulan data digunakan data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan informan menerapkan teknik *purposive sampling*. Kemudian untuk metode dalam mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara melakukan observasi secara langsung di lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan informan penelitian dan terakhir melakukan dokumentasi sebagai bukti telah dilakukannya sebuah penelitian. Kemudian untuk menjawab persoalan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan teori partisipasi politik oleh Nimmo dan Ramlan Surbakti dalam Yalvema Miaz yang memiliki 5 indikator yaitu peluang resmi, sumber daya sosial, motivasi personal, kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa upaya peranan oleh Komisi Pemilihan Umum

Kota Bandar dalam menyediakan akses hak pilih bagi penyandang disabilitas telah sesuai berdasarkan konsep regulasi PKPU RI. Serta implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung selaku penyelenggara pemilukada kepada pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya namun sudah terbilang cukup optimal karena telah sesuai dengan regulasi dan dapat dibuktikan melalui rekapan data dari KPU Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan angka partisipasi pemilih, berarti telah menandakan salah satu keberhasilan penyelenggaraan didalam pemilukada.

**Kata Kunci: Peran KPU, partisipasi politik, penyandang disabilitas.**



## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) IN PROVIDING ACCESS TO THE VOTING RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES**

*(Study on the 2020 Regional Election of Bandar Lampung City)*

*High voter participation is an indicator of the success of post-conflict local elections in an area, because the high level of voter participation guarantees government legitimacy and protection of voting rights for citizens, including groups of persons with disabilities. In the 2020 elections for the city of Bandar Lampung, the turnout rate for persons with disabilities has increased. Based on these data, this research aimed to look at the service efforts that have been carried out by the Bandar Lampung City KPU in providing access to voting rights for persons with disabilities, as well as to see the form of implementation of the Bandar Lampung City KPU policy in increasing voter turnout rates for persons with disabilities using research methods. qualitative in the form of descriptive analysis. For data collection methods used primary and secondary data, with the method of collecting informants using purposive sampling technique. Then for the method of collecting data in this study by making direct observations at the research location, then conducting interviews with research informants and finally conducting documentation as evidence that a study has been carried out. Then to answer the research problem, the researcher used the political participation theory approach by Nimmo and Ramlan Surbakti in Yalvema Miaz which has 5 indicators namely official opportunities, social resources, personal motivation, political awareness and trust in the government. The results of this study stated that the role of the Bandar City Election Commission in providing access to the right to vote for persons with disabilities is appropriate based on the PKPU RI regulatory concept. As well as the implementation of policies that have been carried out by the KPU of Bandar Lampung City as the post-conflict local election organizer for voters with disabilities, especially physical disabilities, although there was still some*

*obstacles in its implementation, it was quite optimal because it complied with the regulations and can be proven through data recap from the KPU of Bandar Lampung City which stated that with an increase in voter turnout, it means that it has indicated one of the successful implementations in the post-conflict local election.*

***Keywords: The role of the KPU, political participation, persons with disabilities.***



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Cahyani Wulandari  
NPM : 1831040244  
Prodi : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS (Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)”**. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari orang lain kecuali bagian yang dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 08 Maret 2023  
Penulis,



**Cahyani Wulandari**  
**NPM. 1831040244**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
(KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES  
HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar  
Lampung)**

**Nama : Cahyani Wulandari  
NPM : 1831040244  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Telah Dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A  
NIP. 197406282008011013**

**Pembimbing II**

  
**Angga Natalia, M.IP  
NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Pemikiran Politik Islam**

  
**Abd. Ochr, M.SI  
NIP. 197103122005011005**





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)**,  
Disusun oleh: **CAHYANI WULANDARI, NPM: 1831040244**,  
Prodi: **Pemikiran Politik Islam**, telah dimunaqosyahkan pada  
hari/tanggal: **Rabu, 29 Maret 2023 pukul 13.00-14.30 WIB.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Agung M. Iqbal, M.AG**

Sekretaris : **Citra Wahyuni, M.SI**

Penguji Utama : **Abd. Qohar, M.SI**

Penguji Pendamping I : **Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A**

Penguji Pendamping II : **Angga Natalia, M.IP**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



**Dr. Ahmad Isaeni, M.A**  
NIP. 197403302000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا  
تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*  
(QS. Al-Maidah ayat 8)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang terkasih dan tersayang yang sangat berjasa dalam memberikan dukungan serta motivasi yang sangat tulus selama penulis hidup.

1. Teruntuk kedua orangtuaku, Bapak Dasiyanto dan Ibu Maryati yang selalu berada disampingku dalam keadaan apapun telah sangat berjasa dalam hidupku, selalu memberikanku limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, serta selalu memberikanku dukungan moril maupun materil tiada terhingga yang tidak mungkin dapat aku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Namun aku berharap semoga hal ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mamah bahagia.
2. Teruntuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.
3. Teruntuk yang selalu bertanya: “Kapan skripsimu selesai?”. Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Karena bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah alasan saya disini adalah alasan yang sepenuhnya baik.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Cahyani Wulandari lahir pada tanggal 13 Oktober 2000 di Lampung Utara, penulis merupakan anak tunggal dari Bapak Dasiyanto dan Ibu Maryati. Penulis mulai menempuh pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Negeri Ciketing Udik 2 Bantar Gebang Kota Bekasi pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs Al-Muhtadin Bantar Gebang Kota Bekasi pada tahun 2012, lalu melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN 2 Lampung Utara pada tahun 2015 dan pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Progam Studi Pemikiran Politik Islam.

Untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu dan meraih gelar Sarjana Sosial maka penulis menyusun skripsi yang berjudul “**Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)**”. Semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)”**. Sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dijalan Allah SWT.

Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat gelar sarjana sosial dalam program studi Pemikiran Politik Islam Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa pihak baik berupa petunjuk dan juga saran. Maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran proses penelitian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneruskan pendidikannya di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
4. Bapak Dr. H. Nadirsah Hawari, M.A. Selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta motivasi dalam bidang akademik selama perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga, serta sumbangsih pemikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.


5. Ibu Angga Natalia, M.Ip. Selaku Pembimbing II yang sangat sabar dalam meluangkan waktu, tenaga, dan juga sumbangsih pemikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Citra Wahyuni, M.Si yang turut membantu kelancaran skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam dan seluruh tenaga pengajar di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada peneliti dalam menimba ilmu.
8. Bapak Dedy Triyadi, S.E., S.H beserta jajaran staf KPU Kota Bandar Lampung yang telah mengizinkan dan bekerja sama dengan peneliti dalam melakukan penelitian.
9. Terima kasih banyak kepada kedua orang tuaku yang telah membimbing, mendidik serta mendukungku secara penuh hingga diriku bisa berada pada titik ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam Angkatan 2018 khususnya untuk kelas C yang telah kebersamai dan banyak memberikan pengalaman yang luar biasa.
11. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Terima kasih kepada Tuan pemilik NPM 1802091020 yang telah kebersamai penulis selama penyusunan dan pengerjaan skripsi dalam kondisi apapun.
13. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having me days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me all time.*

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas kebaikan semua dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti maupun orang lain.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 08 Maret 2023  
Penulis,

**Cahyani Wulandari**  
**NPM. 1831040244**



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>              | <b>ix</b>   |
| <b>HALAMAN MOTTO .....</b>                   | <b>xi</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>              | <b>xii</b>  |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>                   | <b>xiii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xvii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | <b>xx</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                    | <b>xxi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                 | <b>xxii</b> |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penegasan Judul .....                         | 1  |
| B. Latar Belakang Masalah .....                  | 3  |
| C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....           | 9  |
| D. Rumusan Masalah .....                         | 9  |
| E. Tujuan Penelitian.....                        | 9  |
| F. Manfaat Penelitian.....                       | 10 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 11 |
| H. Metode Penelitian.....                        | 15 |
| I. Kerangka Teori.....                           | 22 |
| J. Sistematika Pembahasan.....                   | 23 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Peran KPU.....                               | 25 |
| B. Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas ..... | 26 |
| 1. Pengertian Akses Hak Pilih.....              | 26 |
| 2. Pengertian Penyandang Disabilitas .....      | 30 |



|   |    |
|---|----|
| C. Partisipasi Politik Pada Pilkada Kota Bandar Lampung ..... | 34 |
| 1. Pengertian Partisipasi Politik .....                       | 34 |
| 2. Teori Partisipasi Politik .....                            | 35 |
| 3. Pengertian Pilkada Kota Bandar Lampung.....                | 37 |

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung .....          | 41 |
| B. Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung .....                      | 44 |
| C. Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung .....                | 45 |
| D. Kegiatan Umum KPU Kota Bandar Lampung.....                       | 48 |
| E. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung ..... | 50 |

### **BAB IV ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS**

|  |     |
|--|-----|
| A. Upaya Pelayanan KPU Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....             | 55  |
| 1. Aksesibilitas ( <i>Accessibility</i> ).....   | 71  |
| 2. Akomodasi ( <i>Accomodation</i> ).....  | 74  |
| 3. Ketersediaan ( <i>Availability</i> ).....   | 75  |
| 4. Penerimaan ( <i>Acceptability</i> ).....  | 77  |
| B. Implementasi Kebijakan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020..... | 79  |
| 1. Peluang Resmi .....   | 79  |
| 2. Sumber Daya Sosial .....  | 88  |
| 3. Motivasi Personal.....  | 93  |
| 4. Kesadaran Politik .....   | 98  |
| 5. Kepercayaan Terhadap Pemerintah .....   | 101 |

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 107  
B. Rekomendasi ..... 109

**DAFTAR RUJUKAN..... 111**

**LAMPIRAN..... 117**



## DAFTAR TABEL

|           |  |    |
|-----------|--|----|
| Tabel 1.1 | Data Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 dan 2020 .....                                     | 7  |
| Tabel 1.2 | Data Pembagian Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung Tahun 2020.....  | 8  |
| Tabel 1.3 | Data Informan Penelitian .....   | 17 |
| Tabel 1.4 | Data Sekunder.....   | 17 |
| Tabel 4.1 | Ketetapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Akses dalam PKPU RI No 19 Tahun 2020 dan PKPU RI No 20 Tahun 2020 ..... | 62 |
| Tabel 4.2 | Panduan Teknis KPPS dalam Pilkada Akses Tahun 2020 .....   | 67 |
| Tabel 4.3 | Rekapitulasi DPT Penyandang Disabilitas Perkecamatan di Kota Bandar Lampung Tahun 2020 .....   | 81 |
| Tabel 4.4 | Perbedaan Perbandingan Persentase Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada 2015 dan 2020.....                           | 83 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 1.1 Kerangka Teori .....                            | 22 |
| Gambar 3.1 Logo Komisi Pemilihan Umum .....                | 43 |
| Gambar 3.2 Struktur Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung .. | 46 |



## DAFTAR LAMPIRAN

|            |  |     |
|------------|--|-----|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara .....                    | 118 |
| Lampiran 2 | Laporan Transkrip Wawancara .....          | 120 |
| Lampiran 3 | Reduksi Data .....                         | 139 |
| Lampiran 4 | Hasil Reduksi Data .....                   | 139 |
| Lampiran 5 | Surat Permohonan Izin Penelitian .....     | 152 |
| Lampiran 6 | Surat Balasan Persetujuan Penelitian ..... | 153 |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Bebas Plagiasi .....      | 154 |
| Lampiran 8 | Hasil Turnitin .....                       | 155 |
| Lampiran 9 | Dokumentasi .....                          | 156 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi yang telah dibuat oleh penulis dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)**. Maka diperlukan penjelasan istilah-istilah yang ada pada judul tersebut adalah sebagai berikut:

**Peran** menurut Soerjono Soekanto merupakan pelaksanaan tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan, apabila ini dilaksanakan dengan benar maka ia sudah menjalankan suatu peranan.<sup>1</sup> Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai sebuah proses. Peran yang dimaksud pada penegasan judul ini adalah peran politik yang dilakukan oleh KPU saat menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung.

**Komisi Pemilihan Umum (KPU)** adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU juga merupakan lembaga negara yang posisi serta kedudukannya sama dengan lembaga negara lain, seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen.<sup>2</sup> KPU yang dimaksud pada penegasan judul ini adalah KPU Kota Bandar Lampung.

**Menyediakan Akses** adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya)<sup>3</sup> agar lebih mudah dicapai pada pelaksanaannya. Menurut Harry Kurniawan, aksesibilitas memiliki

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

<sup>2</sup> Syarifuddin Jurdi, “Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara,” *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 1* (2019).

<sup>3</sup> MLA, “Menyediakan,” KBBi daring, 2021.

definisi yaitu memfasilitasi kemudahan yang pengadaannya ditunjukkan bagi penyandang disabilitas dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujud pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan mengikuti pelayanan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabilitas. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah.<sup>4</sup> Jadi maksud dari menyediakan akses ini dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam bentuk sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam menggunakan hak suaranya pada pelaksanaan Pilkada Kota Bandar Lampung.

**Hak Pilih** adalah (kata benda) milik kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dimana hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945. Sebagai hak konstitusional, jaminan pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang terkait pemilu anggota legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun pemilihan kepala daerah.<sup>5</sup> Yang dimaksud hak pilih pada penegasan judul ini adalah hak suara yang merupakan hak warga negara untuk memilih dalam negara yang demokratis, dimana warga negara termasuk penyandang disabilitas yang telah berusia 17 tahun keatas dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih juga memiliki kesamaan hak untuk ikut serta dalam memilih para tokoh yang telah mencalonkan diri sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada pilkada Kota Bandar Lampung.

**Penyandang Disabilitas** adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak khususnya

---

<sup>4</sup> Harry Kurniawan, dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2017).

<sup>5</sup> Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2020): 758.

dalam kegiatan politik pada pemilihan umum (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas).<sup>6</sup> Pada penegasan judul ini peneliti memfokuskan penelitian pada pemilih penyandang disabilitas fisik, yaitu penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Dikarenakan sesuai dengan data KPU Kota Bandar Lampung partisipasi pemilih penyandang disabilitas paling banyak didominasi oleh penyandang disabilitas fisik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk melihat peranan serta upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pilkada bagi pemilih penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik yang menjadikan partisipasi pemilih penyandang disabilitas meningkat pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 1 ayat 2 Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.<sup>7</sup> Berdasarkan hal tersebut Negara Indonesia telah menganut paham demokrasi dan mengamalkan sistem demokrasi, salah satu ukuran berjalannya nilai-nilai demokrasi adalah dengan mempraktikkan pemilihan umum terhadap kepala daerah yang diadakan setiap 5 tahun sekali, dimana pemilihan umum ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat LUBERJURDIL.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung adalah salah satu bentuk dari sebuah rekrutmen politik yang merupakan proses dari

---

<sup>6</sup> Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia,” *Jurnal Palastren* 8, no. 2 (2019): 298.

<sup>7</sup> Kenlies Era Rosalina Marsudi, *Partisipasi Politik Pemilih Difabel Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro Dalam Pilkada Serentak 2015* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019).



penyeleksian masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap para tokoh yang mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, dimana seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dalam hal ini berarti memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk memilih para calon yang akan didukungnya. Para tokoh yang terpilih nantinya mendapatkan kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang tentunya akan berpengaruh terhadap seluruh warganya. Namun jika masyarakat memilih untuk golput maka mereka akan membiarkan orang yang salah yang akan mewakilinya di kursi parlemen yang berjalan selama 5 tahun, oleh karena itu partisipasi dalam bentuk penggunaan suara sangat berharga dalam pilkada ini. Pelaksanaan pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan berdasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, dimana kepala daerah dipilih untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah pesta demokrasi yang idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa terkecuali. Diskriminasi terhadap suatu kelompok adalah salah satu kecacatan didalam demokrasi, salah satunya yang masih belum dapat memberikan hak suaranya secara optimal adalah penyandang disabilitas. Pada pilkada sendiri untuk pemenuhan sarana dan pra sarana penyandang disabilitas dalam memberikan hak suaranya merupakan bagian dari penerapan nilai demokrasi. Dengan demikian, penyandang disabilitas tetap memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan masyarakat non disabilitas tanpa adanya diskriminatif.<sup>8</sup> Ketentuan jaminan tersebut sudah diatur dalam pasal 28 I ayat (2) yang menyatakan bahwa, "*Setiap orang bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".<sup>9</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menguraikan terkait hak politik penyandang

---

<sup>8</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* (Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2015).

<sup>9</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia, "Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia".

disabilitas, yang menyatakan “*Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik*”.

Khoirul Anam menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya merupakan sebuah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. HAM sebagai sebuah hak dasar yang dimiliki dan melekat pada setiap individu melahirkan hak-hak lainnya merunut pada perkembangan peradaban manusia. Hak-hak yang kemudian terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan dipilihnya dalam Pemilu, dan hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.<sup>10</sup>

Al-Qur’an surat An-nissa pada ayat 58 Allah SWT juga menegaskan bagaimana prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia yang tidak memandang suku, ras dan kondisi serta keadaan apapun:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.<sup>11</sup> (Q.S An-Nissa ayat 58)

Menurut Quraish Shihab dalam buku tafsirnya menjelaskan, “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan*

<sup>10</sup> Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa* (Yogyakarta: Inti Media, 2011).

<sup>11</sup> Al-qur’an, *Surat An-Nissa*,.

*Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu Maha Mendengar apa yang diucapkan dan Maha Melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim. Masing-masing akan mendapatkan ganjarannya”.*<sup>12</sup>

Mengenai tafsiran dari Quraish Shihab pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58 tersebut dapat disimpulkan, bahwa sesama manusia khususnya para pemimpin harus berlaku adil dalam menentukan hukum, karena jika pemimpin dapat berlaku adil maka akan berdampak pada kesejahteraan bagi seluruh warga Negara Indonesia yang berada pada kondisi seimbang atau sama rata.

Pada penelitian sebelumnya pada jurnal yang ditulis oleh Rengga Nurrasyid yang berjudul Persepsi Politik Pemilih Kaum Difabel (Different Ability) Terhadap Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.<sup>13</sup> Isi pada jurnalnya menyatakan bahwa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta telah membukukan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas sebesar 38,25% di Pemilukada serentak 2015. Dari total 1.085 pemilih, hanya 415 pemilih yang menggunakan hak suaranya.

Dari pernyataan tersebut sudah jelas dapat kita lihat bahwa hasil angka partisipasi penyandang disabilitas ini terbilang rendah, apalagi jika kita bandingkan dengan target dari KPU Surakarta terhadap partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang mencapai 75%. Hasil tersebut juga jauh dari tingkat partisipasi pemilih secara umum di Surakarta yaitu sebesar 73,68%. Tidak tersalurnya penggunaan hak pilih penyandang disabilitas tersebut dikarenakan terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, seperti kurang tepatnya metode sosialisasi atau keengganan dari individu yang bersangkutan untuk ikut berpartisipasi dan

---

<sup>12</sup> JavanLabs, “Surat An-Nisa Ayat 58,” TafsirQ.com, accessed March 8, 2022, <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135>.

<sup>13</sup> Rengga Nurrasyid, “Persepsi Politik Pemilih Kaum Difabel (Different Ability) Terhadap Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015,” *Ekp* 13, no. 3 (2019): 1576–80.

menggunakan hak pilihnya karena adanya hambatan fasilitas yang tersedia pada pelaksanaan pilkada itu sendiri.

Hal ini justru berbanding terbalik dengan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas Kota Bandar Lampung yang mengalami peningkatan pada pilkada tahun 2020, tidak hanya angka partisipasi saja yang meningkat namun jumlah DPT juga ikut mengalami peningkatan. Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung Dedy Triyadi, S.E., S.H. *“Kalau kita berbicara dari data yang ada, dimana DPT meningkat maka secara otomatis jumlah pemilih penyandang disabilitas juga ikut meningkat”*.<sup>14</sup> Berikut merupakan data tingkat partisipasi penyandang disabilitas.

**Tabel 1.1**  
**Data Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015 dan 2020**

| No. | Tahun | DPT Penyandang Disabilitas | DPT Penyandang Disabilitas Yang Menggunakan Hak pilih | Persentase Partisipasi Penyandang Disabilitas |
|-----|-------|----------------------------|---|---|
| 1   | 2015  | 141 Jiwa                   | 123 Jiwa  | 87%   |
| 2   | 2020  | 745 Jiwa                   | 729 Jiwa  | 97% <sup>15</sup>                             |

*Sumber : Arsip data KPU Kota Bandar Lampung.*

Data pada tabel 1.1 yang didapat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pilkada tahun 2015 yang berjumlah 141 jiwa dan pada pilkada tahun 2020 berjumlah 745 jiwa, dan untuk persentase tingkat partisipasi penyandang disabilitas mengalami peningkatan 10% dari pilkada tahun sebelumnya. Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

---

<sup>14</sup> Dedy Triyadi, Selaku admin sistem informasi data pemilih KPU Kota Bandar Lampung, *Wawancara* 29 maret 2022

Berikut merupakan pembagian data penyandang disabilitas yang terbagi menjadi penyandang disabilitas fisik, sensorik, mental dan intelektual.

**Tabel 1.2**  
**Data Pembagian Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung**  
**Tahun 2020**

| No. | Jenis Disabilitas | Jumlah   |
|-----|-------------------|----------|
| 1.  | Fisik             | 314 Jiwa |
| 2.  | Sensorik          | 207 Jiwa |
| 3.  | Mental            | 147 Jiwa |
| 4.  | Intelektual       | 77 Jiwa  |

*Sumber: Arsip data KPU Kota Bandar Lampung.*

Data pada tabel 1.2 diatas merupakan data dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang menyebutkan bahwa untuk pemilih disabilitas seluruhnya terdapat 745 orang di tahun 2020, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 327 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 418 yang terbagi menjadi 4 kategori, yakni penyandang disabilitas fisik dengan jumlah 314, mental 207, sensorik 147 dan intelektual 77 orang. Berdasarkan data dari KPU tersebut maka peneliti mengkhususkan penelitian ini terhadap pemilih penyandang disabilitas fisik yang mana jumlah pemilihnya yang paling banyak ikut serta dalam berpartisipasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui perubahan suatu keadaan atau kondisi serta upaya dan bentuk implementasi dari upaya tersebut sehingga dapat menyebabkan peningkatan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. Hal ini lah yang membuat peneliti ingin mengkaji dan mendalaminya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)”**.

### C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik dan sub fokus pada penelitian ini dilihat dari teori partisipasi politik oleh Nimmo dan Ramlan Surbakti dalam Yavelma Miaz,<sup>16</sup> yaitu:

- 1 Peluang resmi
- 2 Sumber daya sosial
- 3 Motivasi personal
- 4 Kesadaran politik
- 5 Kepercayaan terhadap pemerintah.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai pokok penelitian yaitu:

1. Apakah upaya pelayanan KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas fisik pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 telah sesuai dengan konsep regulasi PKPU RI?
2. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas fisik pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?

### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas fisik pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020.
2. Untuk mengetahui bentuk implementasi kebijakan KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih

---

<sup>16</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi* (Padang: UNP Press, 2012).

penyandang disabilitas fisik pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020.

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian terkait Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tentunya dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan keilmuan dibidang politik, khususnya yang berkaitan dengan teori partisipasi politik yang dapat dijadikan bahan studi banding bagi penelitian selanjutnya yang memiliki ruang lingkup yang sama dengan peneliti.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait pentingnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, seperti menggunakan hak pilihnya agar mencegah adanya golput (golongan putih) pada pelaksanaan pemilihan umum.
- b. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, diharapkan dapat terus melakukan upaya yang maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk terus meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya bagi masyarakat penyandang disabilitas.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan referensi untuk penelitian selanjutnya agar bisa meneliti setiap kategori dari penyandang disabilitas selain kategori yang sudah diteliti.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa data dari penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam melakukan penyusunan skripsi maka di perlukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

1. Erfianti Rahmayani di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi: **Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020**. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terutama dalam sosialisasi dan sarana prasarana masih terdapat adanya diskriminasi. Kemudian, dalam hal kehadiran negara, KPU kota Surabaya telah berupaya untuk memenuhi hak politik para penyandang disabilitas dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas mengikuti program Relawan Demokrasi (Relasi) basis penyandang disabilitas. Hasilnya, pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2020 lebih baik dibandingkan dengan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya tahun 2015. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pemilih penyandang disabilitas yang cukup signifikan.<sup>17</sup>

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis saat ini sama-sama membahas tentang terjadinya peningkatan angka partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dari tahun 2015 ke tahun 2020, namun yang membedakan adalah tempat penelitian serta teori yang digunakan dalam mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik.

---

<sup>17</sup> Erfianti Rahmayani, *Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020).



2. Taufiq Pratama di Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul skripsi: **Pemenuhan Hak-Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)**. Dalam penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas menurut hukum islam. Hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Bengkulu Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan memberikan materi tentang cara memilih dalam pemilihan serentak tahun 2019.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020, serta bentuk implementasi kebijakan KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020.

3. Julita Widya Dwintari, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA) tahun 2019, dengan judul: **Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia**. Pada penelitian ini membahas mengenai peraturan perundang-undangan tersebut mengatur

---

<sup>18</sup> Taufiq Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)* (Bengkulu: Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

agar penyandang disabilitas diikutsertakan dan difasilitasi kemudahan akses baik dalam tahap pendataan, kampanye hingga tahap pelaksanaan Pemilu. Pada kenyataannya pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya terakses oleh Penyandang Disabilitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: Peran keluarga yang belum maksimal, sikap apatis dari Penyandang Disabilitas, Ketidaktanggapan petugas penyelenggara Pemilu, wilayah Indonesia yang begitu luas sehingga sulit terakomodir dengan baik terutama daerah terpencil, regulasi yang sering berubah yang sering membingungkan rakyat, penduduk Indonesia yang terlalu banyak menjadikan proses sosialisasi tidak optimal, media yang tidak terakses bagi Penyandang Disabilitas.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian sebelumnya menyatakan bahwa pemilu di Indonesia belum sepenuhnya terakses oleh penyandang disabilitas, sedangkan pada penelitian ini justru terjadinya peningkatan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan aksesibilitas hak pilih bagi pemilih penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang telah diatur oleh Undang-Undang dan peraturan dibawahnya yaitu PKPU RI.

4. Alexander Yandra, Yulianti Asyar, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Lancang Kuning, dengan judul: **Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau**. Penelitian ini Mempelajari mengenai problematika demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang menempatkan masyarakat menjadi pemegang bunyi tunggal melalui proses Pemilihan Umum

---

<sup>19</sup> Julita Widya Dwintari, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Imu Sosial Dan Ilmu Politik* 5 (2019).

(Pemilu), Pemilu diartikan menjadi suatu aktivitas yang dievaluasi menjadi wujud atau parameter suatu negara demokratis. Tetapi pelaksanaannya sarat akan perkara yaitu minimnya partisipasi penyandang disabilitas bahkan cenderung dimobilisasi pada Pemilu 2019 pada Provinsi Riau. Dengan memakai pendekatan teori demokrasi, partisipasi politik dan metodologi kualitatif melalui analisis data interpretasi etik dan etnik, maka penelitian ini menyebutkan partisipasi politik penyandang disabilitas cacat mental masih dibawah presentasi politik rakyat Riau. Bahkan tidak independen. Hal ini dikarenakan ketidakadanya prosedur spesifik buat mereka berpartisipasi pada menentukan pilihannya yang berimplikasi terhadap hak pilih yg terabaikan.<sup>20</sup>

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Penelitian diatas penekanan penelitiannya hanya terfokus dalam cacat metal sementara pada penelitian selanjutnya lebih terfokus dalam penyandang disabilitas fisik serta teori yang digunakan peneliti melalui pendekatan teori partisipasi politik dari Nimmo dan Ramlan Surbakti dalam Yavelma Miaz.

5. Jurnal karya Mokhammad Samsul Arif tahun 2020 dengan judul: **Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19.** Jumlah partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa proses dan hasil pemilihan memiliki legitimasi. Legitimasi inilah yang menjadi modal berharga pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan didaerah secara efektif. Untuk mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua,

---

<sup>20</sup> Yulianti Asyar Alexander Yandra, "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau," *Ilmu Administrasi Negara*, 2019.

penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.<sup>21</sup>

Berdasarkan dari kajian penelitian terdahulu, terdapat persamaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Pada penelitian ini juga membahas terkait mewujudkan Pilkada Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi. Namun yang menjadi pembeda pada penelitian kali ini selain pada lokasi tempat penelitian, tahun penelitian, serta teori yang digunakan yaitu teori partisipasi politik oleh Nimmo dan Ramlan Surbakti dalam Yavelma Miaz adalah, penelitian ini lebih khusus membahas partisipasi pemilih penyandang disabilitas fisik serta membahas terkait upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas sudah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan dibawahnya yaitu PKPU RI.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian penulisan gunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) Terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu mengenai **“Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pilkada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)”**. Maka jenis penelitian

---

<sup>21</sup> Mokhammad Samsul Arif, “Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (Nov 2020).

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

**b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis tepatnya berupa studi kasus. Penelitian deskriptif menuturkan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, variable dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya. Bentuk yang diamati bisa berupa sifat dan pandangan yang menggejala saat sekarang.

**2. Sumber Data**

Untuk memperoleh suatu data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

**a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data pertama yang di peroleh peneliti dari sumber asli. Pada penelitian ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari KPU Kota Bandar Lampung serta instansi yang terkait dengan penyandang disabilitas. Teknik untuk penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap layak dan representatif dalam memberikan informasi dan fakta.

- 1) Bagian dari KPU Kota Bandar Lampung.
- 2) Terlibat dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2020
- 3) Mengetahui banyak informasi terkait pilkada tahun 2020
- 4) Mengetahui banyak informasi terkait penyandang disabilitas fisik
- 5) Penyandang disabilitas fisik

Berdasarkan kriteria tersebut penulis melihat beberapa pihak yang relevan dan dapat dijadikan informan serta memiliki kesesuaian dengan kriteria-kriteria penetapan sampel penelitian sebagaimana dijabarkan diatas, adapun informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Informan Penelitian**

| No. | Nama                         | Keterangan  |
|-----|------------------------------|---|
| 1.  | Dedy Triyadi, S.E., S.H.     | Ketua KPU Kota Bandar Lampung                         |
| 2.  | Ika Kartika, S.Pd.I,<br>M.Pd | Kasubag Perencanaan Program Dan Data                  |
| 3.  | Supron Ridisno               | Ketua Relawan Demokrasi Basis Disabilitas             |
| 4.  | Jiyanto                      | Pemilih Disabilitas Fisik (Kelainan Bawaan Pada Kaki) |
| 5.  | Tinah                        | Pemilih Disabilitas Fisik (Pegguna Kursi Roda)        |

**b. Data Sekunder**

Selain data primer, juga digunakan data sekunder sebagai pelengkap dan penunjang dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Berikut merupakan beberapa data sekunder yang peneliti dapatkan:

**Tabel 1.4**  
**Data Sekunder**

| No. | Jenis Data   | Sifat File |
|-----|--|------------|
| 1   | PKPU RI terkait penyandang disabilitas             | Soft file  |
| 2   | Hasil pemungutan suara penyandang disabilitas 2015 | Soft file  |
| 3   | Hasil pemungutan suara penyandang disabilitas 2020 | Soft file  |
| 4   | Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945        | Soft file  |

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Observasi

Metode observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan secara langsung dan sistematis.<sup>22</sup> Tujuan dari observasi adalah mengamati dan memahami agar menemukan fakta dilapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukannya pra penelitian dengan memasukkan surat pengantar kepada instansi yang dituju, yaitu KPU Kota Bandar Lampung sebagai bentuk upaya memperkuat data yang telah didapat dari beberapa sumber website, agar dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan keasliannya dalam mengisi daftar skripsi yang telah dibuat. Kemudian melakukan riset kembali untuk menambah informasi agar data penelitian yang didapat bisa lebih lengkap.

#### b. Metode Wawancara

Metode wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Instrumennya dinamakan pedoman wawancara.<sup>23</sup> Wawancara ini dilakukan dengan cara online maupun offline seperti tatap muka langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah ada dan dibantu alat perekam suara pada handphone agar tidak ada yang terlewatkan pada saat penyajian data. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dan juga pemilih disabilitas fisik.

---

<sup>22</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group cetakan I, 2020), 137.

<sup>23</sup> Hardani.

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu dokumentasi adalah metode sebagai bukti kuat bahwa penelitian yang dilakukan itu nyata dan benar adanya tanpa manipulasi informasi. Sehingga dokumentasi diambil untuk momen yang memang dinyatakan bahwa telah melakukan penelitian dengan narasumber beserta lokasinya.<sup>24</sup> Untuk melengkapi data penelitian, maka dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi berupa foto pada saat wawancara dengan narasumber terkait dengan data informan penelitian.

## 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara atau metode dalam mengolah suatu data yang kemudian data tersebut menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan bisa menjadi manfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan didalam sebuah penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan pada saat pengumpulan data dan saat setelah selesai terkumpulnya data tersebut dalam waktu tertentu. Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian atau display data dan verifikasi data.<sup>25</sup>

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

---

<sup>24</sup> Hardani.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).



data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>26</sup> Pada penelitian ini peneliti mulai melakukan reduksi data dengan menyederhanakan data-data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan tempat penelitian, kemudian peneliti mengelompokkan data dari hasil wawancara mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas sehingga partisipasi pemilih penyandang disabilitas meningkat pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. Hasil wawancara tersebut diperoleh pada saat peneliti melakukan wawancara dengan informan penelitian, seperti Komisioner KPU Kota Bandar Lampung, Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dan pemilih penyandang disabilitas fisik untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

#### **b. Penyajian Data**

Pada tahapan ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan. Data disajikan dalam bentuk teks narasi deskriptif dengan dilakukannya pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan, ini akan membantu peneliti dalam memahami aspek-aspek yang diteliti, kemudian agar pembaca mudah memahami hasil penelitian maka peneliti menyajikan data yang tersusun dalam suatu bentuk kalimat yang memiliki definisi yang mudah dimengerti oleh pembaca.<sup>27</sup> Pada penelitian ini dari reduksi data yang sudah didapatkan berkaitan dengan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas, kemudian disajikan dan dikategorikan dalam bentuk uraian deskriptif, tabel dan juga bagan untuk memudahkan pembaca memahami hasil dari penelitian ini.

---

<sup>26</sup> Sugiyono.

<sup>27</sup> Sugiyono.


### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan yang terakhir yaitu tahapan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>28</sup> Pada penelitian ini dilakukannya verifikasi data sesuai dengan data yang ditemukan dilapangan selama penelitian berlangsung berkaitan dengan Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas agar penelitian bersifat objektif. Penarikan kesimpulan akan menemukan pola hubungan persamaan, perbedaan-perbedaan, hal-hal yang sering muncul dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini. Triangulasi sumber data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengajukan pertanyaan yang sama kepada sumber informan yang berbeda pada saat wawancara. Kemudian peneliti menarik kesimpulan dari setiap hasil wawancara dengan masing-masing informan tersebut, diantaranya komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, Relawan Demokrasi Basis Disabilitas dan pemilih penyandang disabilitas fisik.

---

<sup>28</sup> Sugiyono.

## I. Kerangka Teori



**Gambar 1.1**  
Kerangka Teori

Pada penelitian ini menggunakan teori Partisipasi Politik oleh Nimmo dan Ramlan Surbakti dalam Yalvema Miaz. Di dalam teori ini terdapat 5 indikator yang dapat digunakan untuk mempengaruhi peningkatan partisipasi politik dalam kegiatan pemilukada. Dalam hal ini keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas fisik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.
2. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll.
3. Motivasi personal, artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.
4. Kesadaran politik, artinya memilih atas kemauan sendiri dan sadar akan keterlibatan dalam proses penyelenggaraan negara.
5. Kepercayaan terhadap pemerintah, artinya menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasi terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan ataupun pelaksanaan pemerintahannya.<sup>29</sup>

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang ada dalam skripsi ini dimaksudkan agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi. Berikut isi dari pembahasan pada penelitian ini yaitu:

---

<sup>29</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*.

**Bab I Pendahuluan,** merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

**Bab II Landasan Teori,** berisi landasan teori yang didalamnya memuat tentang Teori Partisipasi Politik serta Peran KPU dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

**Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian,** gambaran lokasi penelitian yang di dalamnya memuat tentang, sejarah singkat Kota Bandar Lampung, kondisi geografis Kota Bandar Lampung, sejarah KPU Kota Bandar Lampung, visi dan misi KPU Kota Bandar Lampung, Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung, kegiatan umum KPU Kota Bandar Lampung, tugas pokok dan fungsi KPU Kota Bandar Lampung.

**Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan,** bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya memuat tentang hasil analisis upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung dalam menyediakan akses hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020, serta hasil analisis tentang bentuk implementasi kebijakan KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020.

**Bab V Penutup,** bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi peneliti yang mengarah kepada penyempurnaan penulisan tentang skripsi Peran KPU dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peran KPU**

Peran secara terminologi merupakan bentuk suatu tindakan seseorang dimana tindakan yang dilakukan tersebut diharapkan oleh masyarakat lainnya. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” didefinisikan sebagai “*person’s task or duty in undertaking*”, dapat diartikan sebagai tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.<sup>30</sup> Kata peran sendiri menurut Soerjono Soekanto, merupakan pelaksanaan tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan, apabila ini dilaksanakan dengan benar maka ia sudah menjalankan suatu peranan.<sup>31</sup> Berikut ini jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto.

#### **Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :**

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini dapat kita contohkan pada tugas dan kewajiban KPU Kota Bandar Lampung terhadap akses hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, dapat kita contohkan KPU Kota Bandar Lampung sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu, yang mana diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau biasa disingkat LUBERJURDIL. Tanpa adanya pelanggaran-

---

<sup>30</sup> Syamsir, *Torang, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

pelanggaran dalam Pemilu, seperti Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran Pidana.

3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam hal ini peran faktual sendiri berarti sebuah bentuk peranan yang sudah dilakukan secara mendalam oleh KPU Kota Bandar Lampung terhadap akses hak pilih penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya mempunyai tujuan akhir dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. Bentuk dari keberhasilan ini membuat tindakan seseorang atau lembaga tersebut akhirnya dapat dikatakan sebagai suatu jenis peranan yang nyata.

Dari beberapa pengertian dan jenis peran diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran pada hakekatnya adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut apabila dihubungkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

## **B. Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Akses Hak Pilih**

Kata akses/aksesibilitas berasal dari bahasa Inggris (accessibility) yang artinya kemudahan. Menurut Harry Kurniawan, aksesibilitas memiliki definisi yaitu memfasilitasi kemudahan yang pengadaannya ditunjukkan bagi penyandang disabilitas dengan penerapannya secara optimal agar tercapai kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai kegiatan sehingga terwujudnya pemerataan pelayanan dalam aspek kehidupan mengikuti pelayanan fasilitas dan aksesibilitas bagi disabilitas.<sup>32</sup> Jadi aksesibilitas dapat kita

---

<sup>32</sup> Harry Kurniawan, dkk, *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik* (Yogyakarta: UGM Press, 2017).

pahami sebagai bentuk kemudahan akses pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas seperti sarana dan prasarana untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai bentuk kompensasi dari tidak berfungsinya bagian-bagian tubuh dari penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hal ini dilakukannya pendekatan teori aksesibilitas pelayanan menurut Penchansky & Thomas dalam Laksono, dkk. Dari pendekatan teori tersebut, maka untuk mengetahui pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 sudah aksesibel atau belum, dengan melakukan upaya pelayanan yang harus berkaitan dengan indikator aksesibilitas, akomodasi, ketersediaan dan penerimaan.<sup>33</sup>

#### **a. Aksesibilitas**

Aksesibilitas adalah fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas yang mudah diakses dan digunakan oleh setiap penyandang disabilitas sendiri. Aksesibilitas pelayanan publik terbagi menjadi dua jenis, yaitu aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik.

#### **b. Akomodasi**

Akomodasi merupakan fasilitas yang berkaitan dengan sistem pelayanan TPS dalam hal yang berhubungan dengan kemudahan pemanfaatan (waktu buka pengunjung, waktu tunggu pelayanan dan waktu tunggu janji pelayanan).

#### **c. Ketersediaan**

Ketersediaan meliputi empat komponen yaitu man, material, method dan machine.

- Ketersediaan *man*, merupakan petugas pelayanan di TPS
- Ketersediaan *material* berkaitan dengan tersedianya logistik pada saat pemungutan suara, antara lain surat suara serta alat bantu pemungutan suara bagi penyandang disabilitas
- Ketersediaan *machine* terkait dengan ketersediaan, seperti tempat parkir, tempat pemungutan suara yang aksesibel, ruang tunggu dan penyediaan moda antar jemput dari rumah ke TPS.

---

<sup>33</sup> N. E. Laksono, A. D., Mubasyiroh, R., Laksmiarti, R., Suharmiati, E. N., & Sukoco, *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2016).



- Ketersediaan *method* adalah standar pelayanan yang diberikan oleh petugas TPS mengacu pada pedoman pemungutan suara dan penghitungan suara KPPS untuk Pilkada Serentak Walikota/Bupati Tahun 2020.

#### **d. Penerimaan**

Penerimaan dalam kaitannya dengan pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 yang akses bagi penyandang disabilitas diartikan sebagai sikap petugas TPS terhadap pemilih disabilitas dan sebaliknya yaitu sikap penerimaan penyandang disabilitas terhadap penanggung jawab atau petugas pemungutan suara.<sup>34</sup>

Pengertian aksesibilitas juga tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa "*Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan*". Kesamaan Kesempatan yang dimaksud adalah "*Keadaan untuk memberikan peluang atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat*" (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).<sup>35</sup> Lebih lanjut lagi di dalam pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa "*Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang disabilitas untuk dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat*".<sup>36</sup>

Adapun beberapa jaminan hukum lainnya mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada kegiatan penyelenggaraan negara seperti tertuang dalam, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi

---

<sup>34</sup> Laksono, A. D., Mubasyiroh, R., Laksmiarti, R., Suharmiati, E. N., & Sukoco, *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*

<sup>35</sup> Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, "Pasal 1 Ayat 2,".

<sup>36</sup> Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, "Pasal 10 Ayat 2,".

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 merupakan beberapa payung hukum yang memberikan jaminan bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam Pemilu Indonesia.<sup>37</sup>

Untuk pengertian hak pilih, merupakan (kata benda) milik kepunyaan, kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu, dimana hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional warga negara yang diakui sebagai bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin UUD 1945.<sup>38</sup> Hak pilih merupakan salah satu bentuk dari kegiatan partisipasi politik didalam negara demokratis. Miriam Budiarmo menyatakan partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.<sup>39</sup> Menurut Rahayu, dkk terdapat empat asas dan juga hak yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Asas kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 2) **Asas kegunaan**, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.

---

<sup>37</sup> IFES dan AUSAID, *Buku Panduan Akses Pemilu (Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas)*. (Jakarta: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), 2011).

<sup>38</sup> Khairul Fahmi, "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada."

<sup>39</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ed. Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016).

- 3) **Asas keselamatan**, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
- 4) **Asas kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.<sup>40</sup>

Jadi dapat kita pahami bahwa hak pilih merupakan hak suara warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang telah berusia 17 tahun keatas dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih untuk memilih dalam negara yang demokratis, sehingga bagi warga negara kegiatan pemilu menjadi penyalur kehendak mereka dalam menentukan orang yang akan memegang puncak kepemimpinannya. Yang nantinya pemimpin yang suah terpilih diharapkan mampu memperjuangkan aspirasi mereka, termasuk dalam pemenuhan dan memperjuangkan hak-hak kelompok penyandang disabilitas.

Dari pengertian akses hak pilih diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud akses hak pilih disini merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyediakan sarana dan prasana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menunjang kegiatan pemungutan suara pada pilkada Kota Bandar Lampung.

## 2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan istilah yang di Indonesiakan dari *diffable* (*people with different ability*), masyarakat barat memberikan nama kepada penyadang disabilitas dengan istilah *dissable* yang berarti (tidak mampu). Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyadang Disabilitas, mengartikan “*Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh*

---

<sup>40</sup> Rahayu, dkk. “Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Inklusif (SLB Pamardi Putra Bantul)”, dalam Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 2, Edisi 2.

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Menurut *The United States Department of Justice*, penyandang disabilitas adalah kecacatan substansial baik dalam bentuk fisik maupun mental yang membatasi aktivitas hidup suatu individu, memiliki riwayat kecacatan, atau dianggap memiliki kecacatan. Menurut Chabra, difabel / *diffable* (*differently abled*) adalah seseorang yang mengalami kecacatan yang menyebabkan fungsional, batasan dalam melakukan aktivitas, atau kecacatan sosial. Penyebutan pada penyandang disabilitas sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe dan jenis disabilitas dengan mengacu pada kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas itu sendiri.<sup>41</sup> Ragam Penyandang Disabilitas disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama yaitu Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik.<sup>42</sup>

### **Jenis-jenis penyandang disabilitas.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Disabilitas Fisik**

Disabilitas fisik, merupakan seseorang yang mengalami keterbatasan mobilitas atau stamina fisik yang mengganggu sistem otot, pernafasan, atau saraf dan gangguan pada fungsi gerak. Disabilitas Fisik dapat terdiri dari Paraplegia, Cerebral Palsy (CP), dan Dwarfism. Paraplegi yaitu hilangnya kemampuan anggota tubuh bagian bawah seperti tungkai dan panggul. Hal tersebut biasa disebabkan oleh faktor genetik dan sumsum tulang belakang. Cerebral Palsy (CP) yang biasa disebabkan karena cedera otak pada saat sedang berkembang sebelum atau sesudah kelahiran adalah gangguan yang terjadi pada jaringan saraf dan

---

<sup>41</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: Imperium, 2013).

<sup>42</sup> Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, “Pasal 4 Ayat 1”.

otak yang mengendalikan gerakan, laju belajar, alat indera, dan kemampuan berpikir. Dwarfism yaitu individu yang mengalami pertumbuhan kerangka abnormal yang disebabkan oleh faktor genetik maupun medis. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh kelainan bawaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik pada Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Derajat cacat 1:** Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
- 2) **Derajat cacat 2:** Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- 3) **Derajat cacat 3:** Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- 4) **Derajat cacat 4:** Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
- 5) **Derajat cacat 5:** Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
- 6) **Derajat cacat 6:** Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.<sup>43</sup>

#### **b. Disabilitas Sensorik**

Disabilitas sensorik, merupakan keterbatasan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh. Seseorang dengan disabilitas sensorik terbagi menjadi 4 jenis, yaitu kelainan tubuh (tunadaksa), kelainan indera penglihatan (tunanetra), kelainan pendengaran (tunarungu), dan kelainan bicara (tunawicara).

---

<sup>43</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 104/Menkes/PER/II/1999 Tentang Rehabilitasi Medik.

- 1) Tuna daksa, merupakan orang yang mengalami gangguan gerak karena disebabkan oleh kelainan pada neuromuscular (ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk berfungsi normal) dan struktur tulang. Tuna daksa bisa disebabkan oleh sakit, kecelakaan yang menyebabkan kehilangan salah satu organ tubuh, hingga kelumpuhan.
- 2) Tuna netra, merupakan orang yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tuna netra dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
- 3) Tuna rungu, merupakan orang yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena indera pendengarannya terhambat, maka penyandang disabilitas tuna rungu memiliki hambatan juga dalam berbicara.
- 4) Tuna wicara, merupakan orang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal (berbicara), hal ini yang menyebabkan mereka sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain.<sup>44</sup>

### c. Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit, antara lain: retardasi mental, gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik dan epilepsi. Penyandang disabilitas mental terdiri dari:

- 1) Mental tinggi, seorang disabilitas mental tinggi sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata, mereka juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata

---

<sup>44</sup> Undang-Undang No.8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, "Pasal 4 Ayat 1".

dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anak lamban belajar (slow learners) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.

- 3) Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (achievement) yang diperoleh.<sup>45</sup>

#### **d. Disabilitas Intelektual**

Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, dan keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang.

Berdasarkan pengertian akses hak pilih dan penyandang disabilitas diatas, dapat penulis simpulkan bahwa akses hak pilih penyandang disabilitas merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyediakan sarana dan prasana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas fisik dalam menunjang kegiatan pemungutan suara sehingga menjadikan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pun ikut meningkat pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020.

### **C. Partisipasi Politik Pada Pilkada Kota Bandar Lampung**

#### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi menurut tata bahasanya berasal dari kata participate, participation yang artinya ikut serta, pengambilan bagian atau peran serta.<sup>46</sup> Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.<sup>47</sup> Sedangkan politik secara etimologi berasal dari bahasa

---

<sup>45</sup> Undang-Undang No.8 tahun 2016, “Pasal 4 Ayat 1”.

<sup>46</sup> Sahran Raden, dkk, *Partisipasi Politik dan Prilaku Pemilih* (Yogyakarta: Cakrawala, 2019).

<sup>47</sup> Miriam Budiardjo, dkk, *Pengantar Ilmu Politik* (Tangerang: Universitas Terbuka, 2014).

Yunani, yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).<sup>48</sup> Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>49</sup> Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik.

Berdasarkan definisi dari partisipasi dan politik di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik, dimana dengan adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting didalam negara demokrasi, karena partisipasi politik adalah ciri khas dari modernisasi politik.

## 2. Teori Partisipasi Politik

Menurut Nimmo dan Ramlan Surbakti terdapat 5 indikator yang dapat digunakan untuk mempengaruhi peningkatan partisipasi politik dalam kegiatan pemilu.<sup>50</sup> Dalam hal ini keterlibatan seseorang dalam partisipasi politik, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas fisik dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

### a. Peluang resmi

Indikator pertama yang akan mempengaruhi peningkatan partisipasi politik adalah adanya peluang resmi. Peluang resmi, artinya ada kesempatan seseorang terlibat dalam partisipasi politik karena didukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara.

---

<sup>48</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2011).

<sup>49</sup> Gabriel A. Almond, *Pengantar Ilmu Politik*, ed. Basri seta (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011).

<sup>50</sup> Yalvema Miaz, *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*.



b. Sumber daya sosial

Indikator kedua yang akan mempengaruhi peningkatan partisipasi politik adalah adanya sumber daya sosial. Sumber daya sosial, artinya partisipasi ditentukan oleh kelas sosial dan perbedaan geografis. Dalam kenyataannya tidak semua orang memiliki peluang yang sama berkenaan dengan sumberdaya sosial dan sumberdaya ekonomi untuk terlibat dalam partisipasi politik. Berkaitan dengan perbedaan demografis, terdapat juga perbedaan dalam partisipasi seperti usia, jenis kelamin, suku, tempat tinggal, agama, dll.

c. Motivasi personal

Indikator ketiga yang akan mempengaruhi peningkatan partisipasi politik adalah adanya motivasi personal. Motivasi personal, artinya motif yang mendasari kegiatan berpolitik sangat bervariasi. Motif ini bisa sengaja atau tidak disengaja, rasional atau tidak emosional, diilhami psikologis atau sosial, diarahkan dari dalam diri sendiri atau dari luar, dan dipikirkan atau tidak dipikirkan.

d. Kesadaran politik

Indikator keempat yang akan mempengaruhi peningkatan partisipasi politik adalah adanya kesadaran politik. Kesadaran politik, artinya memilih atas kemauan sendiri dan sadar akan keterlibatan dalam proses penyelenggaraan negara.

e. Kepercayaan terhadap pemerintah

Indikator kelima yang akan mempengaruhi peningkatan partisipasi politik adalah adanya kepercayaan terhadap pemerintah, artinya menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasi terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan ataupun pelaksanaan pemerintahannya.

Dengan adanya kerangka teoritis yang digunakan pada penelitian ini sangat berguna untuk dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan skripsi, sehingga nantinya mampu menjawab persoalan penelitian secara teoritis dan sistematis. Dan terjadinya suatu peningkatan partisipasi pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

kemudian beberapa faktor tersebut telah tertuang didalam indikator yang ada pada teori partisipasi politik yang sudah dipaparkan sebelumnya.

### **3. Pengertian Pilkada Kota Bandar Lampung**

Sejak berlakunya UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, salah satu dari Pemilihan Umum adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan pada akhir tahun 2015, Indonesia melakukan Pilkada serentak untuk yang pertama kalinya. Menurut UU Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur Daerah dan Wakilnya, Pemilihan Gubernur Daerah merupakan bagian dari implrnrntasi demokrasi dan merupakan wadah bagi provinsi atau kabupaten/kota untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Pancasila dan UUD 1945, gubernur dan wakil gubernur kabupaten dipilih secara langsung oleh rakyat.<sup>51</sup> Selain itu, menurut Irtanto, Pilkada memahami proses politik pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu pemilihan umum yang demokratis berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 57 menyerahkan pelaksana Pilkada kepada KPU sebagai berikut :

- 1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan KPUD yang bertanggungjawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 2) Dalam melakukan kewajibannya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Secara terminologi jabatan publik memiliki arti bahwa kepala daerah

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005, *Tentang Pemilihan, Pengesahann, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah..*

menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah.<sup>52</sup>

Jadi dari beberapa pengertian pilkada di atas dapat disimpulkan kata lain Pemilihan Kepala Daerah merupakan sebuah proses dinamika politik yang ada di Kota Bandar Lampung untuk menuju pada salah satu kegiatan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin secara langsung yang bersifat demokratis. Dengan demikian dalam pelaksanaannya pemilihan kepala daerah secara berkualitas harus memenuhi kompetisi berpartisipasi secara sehat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pengertian dari partisipasi politik serta pemilihan kepala daerah yang telah penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung adalah salah satu bentuk dari sebuah rekrutmen politik yang merupakan proses dari penyeleksian masyarakat Kota Bandar Lampung terhadap para tokoh yang mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, dimana seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung dalam hal ini berarti memiliki hak serta kebebasan yang sama untuk memilih para calon yang akan didukungnya. Para tokoh yang terpilih nantinya mendapatkan kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang tentunya akan berpengaruh terhadap seluruh warganya. Namun jika masyarakat memilih untuk golput maka mereka akan membiarkan orang yang salah yang akan mewakilinya di kursi parlemen yang berjalan selama 5 tahun, oleh karena itu satu partisipasi dalam bentuk penggunaan suara sangat berharga dalam pilkada ini. Dan terjadinya peningkatan partisipasi politik ditentukan oleh beberapa

---

<sup>52</sup> Wiredarme, *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia* (Mataram: Pustaka Bangsa, 2019).

faktor yang mempengaruhinya, penulis menentukan faktor tersebut mengacu pada teori partisipasi politik oleh Nimmo dan Ramlan Surbakti yang telah dipaparkan sebelumnya.





## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku

- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Almond, G. A. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Indie Book Corner.
- Anam, K. (2011). *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Inti Media.
- AUSAID, I. (2011). *Buku Panduan Akses Pemilu (Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas)*. Jakarta: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA).
- Budiardjo, M. (2014). *Pengantar Ilmu Politik*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Budiardjo, M. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djuyandi, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Raja Grafindo .
- Hardani. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group cetakan I.
- Harry Kurniawan, d. (2017). *Perancangan Aksesibilitas Untuk Fasilitas Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Haryanto. (2018). *Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal*. Yogyakarta: Research Center for Politic and Government.
- Hidayat, I. (2011). *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Laksono, A. D. (2016). *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Miaz, Y. (2012). *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru Dan Reformasi*. Padang: UNP Press.
- Muhtaj, M. E. (2015). *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Reefani, N. (2013). *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium.
- Roskin, M. G. (2016). *Pengantar ilmu Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Sapto Nugroho, R. U. (2018). *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*. Surakarta: Yayasan Talenta.
- Soerjono Soekanto, B. S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsir. (2014). *Torang, Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Wiredarme. (2019). *Konfigurasi Politik Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Dinamika Sistem Demokrasi di Indonesia* . Mataram: Pustaka Bangsa.



### Sumber Jurnal dan Karya Ilmiah

- Dwintari, J. (2019). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Imu Sosial Dan Ilmu Politik* 5
- Fahmi, K. (2020). Pergeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4
- Garmien Mellia, E. (2020). Peran KPU Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.178>.
- Hawari, Nadirsah. (2019). Konflik Elit Partai Berbasis Agama Dan Rekrutmen Calon Kepala Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Review Politik* 9  
<http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/JRP/article/download/1266/1260>.
- Jurdi, Syarifuddin. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak* 1.
- Lesmana Rian, A. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 3, no. 1  
<https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.831>.
- Muslim, A. (2020) Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (PILGUB) Jabar.  
<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf>.
- Nasution, H., Marwandianto. (2019). Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM* 10, no. 2. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Nurrasyid, Rengga. (2019). Persepsi Politik Pemilih Kaum Difabel (Different Ability) Terhadap Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.” *Ekp* 13, no. 3
- Pratama, Taufiq. (2019). *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap*



- Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)*. Bengkulu: Universitas Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Rahmayani, Erfianti. (2020). *Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020*. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).
- Rosalina Marsudi, K. E. (2019). *Partisipasi Politik Pemilih Difabel Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponogoro Dalam Pilkada Serentak 2015* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta).
- Ruru, Joorie M, Diradimalata Kaehe, dan Welson Y. Rompas. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 80
- Samsul Arif, M. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1
- Sholeh, A. (2019). Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Palastren* 8, no. 2
- Yandra, A., Yulianti. (2019). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Riau. *Ilmu Administrasi Negara*.

### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005. *Tentang Pemilihan, Pengesahann, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.*

PKPU RI Nomor 15 Tahun 2018 pada Pasal 18 ayat 1 dan 3. *TPS Akses*

PKPU RI Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 1. *Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih*

PKPU RI Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1. *Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.*

PKPU RI Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 3. *Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat*

PKPU RI Nomor 10 Tahun 2018. Pasal 5

PKPU RI No.3 Tahun 2019. Pasal 13 Ayat 1

PKPU Nomor 6 Tahun 2020. *Rangkaian Tahapan Pemilukada Di Masa Pandemi*

PKPU RI No 19 Tahun 2020. *Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS*

PKPU RI No 20 Tahun 2020. *Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPSLN*

PKPU RI Nomor 8 Tahun 2018 pasal 3 & 4. *Pemungutan Dan Perhitungan Suara*

Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Pasal 28 D Ayat 1. *Tentang HAM*

Undang-Undang No.8 tahun 2016. Pasal 1 Ayat 2. *Tentang Penyandang Disabilitas*

Undang-Undang No.8 tahun 2016. Pasal 4 Ayat 1

Undang-Undang No.8 tahun 2016. Pasal 10 Ayat 2

### **Sumber Dokumen**

Arsip Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung

### **Sumber Wawancara**

Dedy Triyadi. Selaku Ketua KPU Kota Bandar Lampung. *Wawancara* 7 November 2022

Ika Kartika. Selaku Kasubag Perencanaan Program dan Data. *Wawancara* 7 November 2022

Supron Ridisno. Selaku Ketua Relawan Demokrasi Basis Disabilitas. *Wawancara* 6 Desember 2022

Jiyanto. Pemilih Disabilitas. *Wawancara* 10 Desember 2022

Tinah. Pemilih Disabilitas. *Wawancara* 12 Desember 2022

### **Sumber Online**

Jdih.kpu.go.id

JavanLabs. "Surat An-Nisa Ayat 58." TafsirQ.com. Accessed March 8, 2022. <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-135>.

MLA. "Menyediakan." KBBI daring, 2021.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### A. Judul Penelitian

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung).

### B. Pewawancara

Cahyani Wulandari

1. Identitas Informan
  - a. Nama :
  - b. Jabatan :
  - c. Tanggal Wawancara :
2. Pendahuluan
  - a. Perkenalan diri
  - b. Menjelaskan maksud dan tujuan wawancara
3. Petunjuk Pelaksanaan
  - a. Wawancara dilakukan secara langsung, dengan melakukan pendekatan secara fenomenologis dimana peneliti berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu.
  - b. Selama wawancara berlangsung tidak ada unsur rekayasa yang mengurangi makna dari hasil penelitian.
  - c. Penelitian berusaha menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang lengkap.
  - d. Pedoman wawancara ini masih bisa berubah sesuai dengan kondisi di lapangan.
4. Daftar Pertanyaan
  - a. Indikator Peluang Resmi
    - a) Apakah adanya surat pemberitahuan secara resmi sebagai pemilih yang ditujukan langsung kepada penyandang disabilitas fisik?
    - b) Apakah surat pemberitahuan tersebut ditujukan bagi penyandang disabilitas fisik yang hanya memenuhi syarat sebagai pemilih?
    - c) Adakah hambatan yang dialami oleh KPU terhadap kebijakan yang sudah dibuat untuk penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik?

- b. Indikator Sumber Daya Sosial
  - a) Apakah faktor lingkungan sosial politik seseorang seperti tingkat pendidikan menjadi salah satu pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik?
  - b) Adakah hambatan yang dirasakan oleh KPU pada saat pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi penyandang disabilitas?
- c. Indikator Motivasi Personal
  - a) Adakah faktor penggerak dari KPU yang dapat memicu timbulnya rasa semangat bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik untuk menggunakan hak suaranya? Jika ada, bagaimana bentuk strategi yang dilakukan?
  - b) Adakah peraturan khusus untuk pelayanan akses bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik pada saat proses pemungutan suara berlangsung?
  - c) Adakah peraturan khusus diluar PKPU RI yang diberlakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung bagi penyandang disabilitas? Jika ada, bagaimana bentuk peraturan tersebut?
- d. Indikator Kesadaran Politik
  - a) Bagaimana persepsi KPU terkait hak suara pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?
  - b) Apakah pemilih penyandang disabilitas sebelum dilakukannya sosialisasi telah sadar bahwa hak pilihnya sangat berpengaruh dalam pemilukada?
- e. Indikator Kepercayaan Terhadap Pemerintah
  - a) Bagaimana menurut KPU respon dari penyandang disabilitas terhadap adanya pelayanan akses khusus yang diberikan oleh KPU selaku penyelenggara pemilukada?

## Lampiran 2 Laporan Transkrip Wawancara



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

---

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
 Telp. (0721)703260

---

### Identitas Informan

Nama : Dedy Triyadi S.E., S.H  
 Jabatan : Ketua KPU Kota Bandar Lampung  
 Tanggal wawancara : 7 November 2022

### Hasil Penelitian

|            |   |
|------------|---|
| Peneliti : | Apakah adanya surat pemberitahuan secara resmi sebagai pemilih yang ditujukan langsung kepada penyandang disabilitas fisik?   |
| Informan : | Bagi pemilih yang sudah terdaftar didalam DPT (daftar pemilih tetap) termasuk penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, maka secara otomatis nantinya akan diedarkannya surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atau surat tersebut biasa dikenal dengan sebutan formulir model c6. Surat pemberitahuan pemungutan suara nantinya oleh anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang merupakan penyelenggara ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan dibagikan kepada pemilih yang berhak mendapatkannya karena sudah terdaftar di DPT. Dan petugas KPPS ini sebelumnya memang sudah direkrut oleh KPU Kota Bandar Lampung untuk membantu kelancaran jalannya pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. |
| Peneliti : | Apakah surat pemberitahuan tersebut ditujukan bagi  |

|            |   |
|------------|---|
|            | penyandang disabilitas fisik yang hanya memenuhi syarat sebagai pemilih?  |
| Informan : | Tentu saja untuk menentukan pemilih yang berhak terdaftar di DPT pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 adalah dikarenakan adanya syarat-syarat sebagai penentu, dan untuk syarat yang pertama sudah pasti harus berusia minimalnya adalah 17 tahun atau sudah menikah, dibuktikan dengan e-KTP, atau jika belum memiliki e-KTP bisa menggunakan surat keterangan dari DISDUKCAPIL sesuai dengan domisili pemilih.   |
| Peneliti : | Adakah hambatan yang dialami oleh KPU terhadap kebijakan yang sudah dibuat untuk penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik?  |
| Informan : | Tentu saja tujuan dari penyesuaian regulasi ini salah satunya untuk menyamakan kebutuhan dan kondisi masa pandemi Covid-19, seperti adanya jaminan keselamatan petugas penyelenggara pilkada saat menjalankan tugasnya. Dengan adanya perlindungan sesuai protokol kesehatan, tentunya terdapat anggaran lebih dalam pelaksanaannya. Namun menurut saya sendiri adanya penambahan anggaran ini adalah konsekuensi logis dari pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19. |
| Peneliti : | Apakah faktor lingkungan sosial politik seseorang seperti tingkat pendidikan menjadi salah satu pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik?  |
| Informan : | Iya benar bahwa faktor pendidikan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya masyarakat disabilitas menjadi salah satu faktor krusial terhadap terjadinya peningkatan angka partisipasi politik, untuk mengatasi itu KPU Kota Bandar Lampung memaksimalkan hal tersebut dengan melakukan pendidikan politik bagi mereka yang memiliki keterbatasan seperti pemilih penyandang disabilitas,   |



|            |   |
|------------|---|
|            | karena kita perlu lebih khusus lagi untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya agar mereka lebih sadar lagi akan pentingnya penggunaan hak suara pada pilkada tahun 2020 kemarin.   |
| Peneliti : | Adakah hambatan yang dirasakan oleh KPU pada saat pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) bagi penyandang disabilitas?   |
| Informan : | Dalam melakukan pendataan untuk pemilih penyandang disabilitas sendiri yang akan masuk kedalam DPT harus juga adanya keterbukaan dari pihak keluarga, karena jika tidak adanya keterbukaan maka akan menyulitkan anggota dari KPU untuk melakukan pendataan. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Bandar Lampung, akibatnya masi ada beberapa yang tidak bisa kita data dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak suaranya.  |
| Peneliti : | Adakah faktor penggerak dari KPU yang dapat memicu timbulnya rasa semangat bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik untuk menggunakan hak suaranya? Jika ada, bagaimana bentuk strategi yang dilakukan?  |
| Informan : | KPU Kota Bandar Lampung memiliki strategi dalam menekan angka golput dan meningkatkan angka partisipasi pemilih, khususnya pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020 adalah dengan diberlakukannya sosialisasi politik dan juga pendidikan politik. Untuk metode sosialisasinya sendiri salah satunya dilakukan melalui media massa, penyampaian informasi berupa tulisan, gambar atau audiovisual seperti video yang dapat diakses melalui media sosial seperti instagam, facebook, twitter dan website resmi milik KPU Kota Bandar Lampung, lalu ada juga dilakukannya pendidikan pemilih lewat seminar melalui platfrom online yaitu zoom meeting |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>karena pada pelaksanaannya kemarin kebetulan sedang berada ditengah pandemi covid-19, kemudian adanya diskusi kelompok yang dalam penyelenggaraannya sudah dilaksanakan melalui kerjasama oleh relawan demokrasi basis disabilitas.</p>   |
| Peneliti : | <p>Adakah peraturan khusus untuk pelayanan akses bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik pada saat proses pemungutan suara berlangsung?</p>  |
| Informan : | <p>Peran kami sebagai penyelenggara perhelatan pemilu termasuk juga pilkada, tentu saja mengeksekusi di lapangan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu dan peraturan yang mengatur dibawahnya yaitu PKPU RI. Terdapat pula tentunya peraturan khusus tentang pelayanan akses bagi penyandang disabilitas berdasarkan keterbatasannya masing-masing.</p> |
| Peneliti : | <p>Adakah peraturan khusus diluar PKPU RI yang diberlakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung bagi penyandang disabilitas? Jika ada, bagaimana bentuk peraturan tersebut?</p>   |
| Informan : | <p>Kami pada saat proses pelaksanaan pilkada, dalam pelaksanaannya tergantung pada Undang-Undang dan peraturan yang telah dibuat oleh KPU RI. Jadi dalam penerapannya berdasarkan aturan tersebut dan tidak ada peraturan khusus diluar peraturan itu.</p>   |
| Peneliti : | <p>Bagaimana persepsi KPU terkait hak suara pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?</p>  |
| Informan : | <p>Hak suara disabilitas dalam pilkada adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, karena itu penyelenggara pemilu wajib memfasilitasi semua ragam disabilitas untuk bisa menyalurkan hak suaranya. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas memiliki</p>   |

|            |   |
|------------|---|
|            | kebutuhan berbeda-beda dalam proses penyaluran hak pilih. Disamping itu, masih banyak pnyandang disabilitas yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam pelkada untuk menentukan pemimpin yang berkualitas untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas.  |
| Peneliti : | Apakah pemilih penyandang disabilitas sebelum dilakukannya sosialisasi telah sadar bahwa hak pilihnya sangat berpengaruh dalam pemilukada?  |
| Informan : | Menurut saya sendiri, para pemilih khususnya pemilih penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya sadar akan hak pilihnya didalam pilkada terutama bagi pemilih pemula, maka dari itu KPU Kota Bandar Lampung dengan Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih bagi mereka agar informasi terkait tahapan pilkada bisa tersampaikan yang berdampak menjadikan pemilih sadar akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak suaranya pada Pilkada Kota Bandar Lampung. |
| Peneliti : | Bagaimana menurut KPU respon dari penyandang disabilitas terhadap adanya pelayanan akses khusus yang diberikan oleh KPU selaku penyelenggara pemilukada?  |
| Informan : | Untuk respon dari penyandang disabilitas sendiri pada Pilkada kemarin sudah cukup antusias dan menerima ya dengan segala upaya pelayanan yang sudah kami usahakan, karena kami pun sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mereka juga sesuai dengan regulasi yang telah dibuat sebelumnya.  |



**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp. (0721)703260

**Identitas Informan**

Nama : Ika Kartika, S.Pd.I, M.Pd  
:  
Jabatan : Kasubag Perencanaan Program dan Data KPU  
:  
Kota Bandar Lampung  
Tanggal : 7 November 2022  
wawancara :

**Hasil Penelitian**

|            |  |
|------------|--|
| Peneliti : | Apakah adanya surat pemberitahuan secara resmi sebagai pemilih yang ditujukan langsung kepada penyandang disabilitas fisik?  |
| Informan : | Adanya surat pemberitahuan pemungutan suara atau c6 merupakan surat wajib yang harus dibagikan kepada pemilih yang namanya memang sudah terdaftar di DPT tanpa terkecuali juga bagi pemilih disabilitas, karena nantinya surat tersebut wajib dibawa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pemungutan berlangsung. Jadi didalam surat c6 tersebut menginformasikan bahwa pemilih tersebut namanya siapa dan seterusnya, nanti bisa memilih di TPS nomor berapa, alamatnya di mana. |
| Peneliti : | Apakah surat pemberitahuan tersebut ditujukan bagi penyandang disabilitas fisik yang hanya memenuhi syarat sebagai pemilih?  |
| Informan : | Iya benar bahwa untuk terdaftar sebagai pemilih tetap, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebagai pemilih termasuk penyandang disabilitas.   |

|            |   |
|------------|---|
|            | Salah satu syaratnya ya itu minimal sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Untuk mengetahui apakah pemilih sudah tercatat di DPT atau belum, pemilih bisa mengecek di kantor KPU terdekat atau bisa lewat online, untuk alamat webnya : <a href="https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id">https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id</a> .   |
| Peneliti : | Adakah hambatan yang dialami oleh KPU terhadap kebijakan yang sudah dibuat untuk penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik?  |
| Informan : | KPU Bandar Lampung sudah melakukan upaya penambahan jumlah TPS sebanyak 1400 TPS yang tersebar di 20 kecamatan se-Kota Bandar Lampung, Dengan adanya tambahan TPS ini selain lebih mudah untuk dijangkau oleh pemilih penyandang disabilitas, juga agar pada saat pemungutan suara tidak terlalu banyak pemilih yang berkerumun karena pelaksanaan pilkada sedang berada ditengah Covid-19. Adanya penambahan TPS sudah dipastikan terdapat anggaran yang lebih banyak dibandingkan pilkada sebelumnya, Namun menurut saya sendiri adanya penambahan anggaran ini merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan pilkada ditengah pandemi Covid-19. |
| Peneliti : | Apakah faktor lingkungan sosial politik seseorang seperti tingkat pendidikan menjadi salah satu pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik?  |
| Informan : | Tingkat pendidikan memang salah satu faktor penting ya dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang, karena menurut saya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula tingkat keterbukaan wawasan tentang pentingnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, salah satunya seperti penggunaan hak suara mereka didalam pemilukada.  |
| Peneliti : | Adakah hambatan yang dirasakan oleh KPU pada saat pelaksanaan penetapan Daftar Pemilih Tetap  |

|            |   |
|------------|---|
|            | (DPT) bagi penyandang disabilitas?  |
| Informan : | Salah satu faktor penghambat dari KPU saat melakukan pendataan untuk penyandang disabilitas adalah karena masih terdapat beberapa dari pihak keluarga yang tidak mau terbuka, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan pendataan yang nantinya jika memenuhi syarat sebagai pemilih maka akan kita jadikan sebagai pemilih tetap.  |
| Peneliti : | Adakah faktor penggerak dari KPU yang dapat memicu timbulnya rasa semangat bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik untuk menggunakan hak suaranya? Jika ada, bagaimana bentuk strategi yang dilakukan?  |
| Informan : | Tentu saja dari KPU Kota Bandar Lampung sendiri sudah melakukan beberapa gerakan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih termasuk pemilih penyandang disabilitas, salah satu yang dilakukan oleh KPU adalah dengan diadakannya sosialisasi dan pendidikan pemilih, gunanya adalah untuk menyebarluaskan informasi dan juga meningkatkan pemahaman bagi pemilih agar lebih sadar dan bersedia menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dilaksanakan melalui media massa seperti media sosial agar lebih mudah dijangkau oleh siapapun, kemudian melalui seminar dan diskusi kelompok. |
| Peneliti : | Adakah peraturan khusus untuk pelayanan akses bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas fisik pada saat proses pemungutan suara berlangsung?  |
| Informan : | KPU Kota bandar lampung sendiri tentunya mengikuti regulasi yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan PKPU RI termasuk adanya pula pelayanan akses khusus yang di upayakan oleh KPU bagi penyandang disabilitas.   |

|            |  |
|------------|--|
| Peneliti : | Adakah peraturan khusus diluar PKPU RI yang diberlakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung bagi penyandang disabilitas? Jika ada, bagaimana bentuk peraturan tersebut?  |
| Informan : | Kami mengikuti regulasi yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan PKPU RI. Jadi KPU Kota Bandar Lampung tidak bisa out of the box dan harus Samikna Wa Atokna dalam menerapkannya.  |
| Peneliti : | Bagaimana persepsi KPU terkait hak suara pemilih penyandang disabilitas pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?   |
| Informan : | Hak suara merupakan hak warga negara termasuk penyandang disabilitas yang usianya diatas batas boleh untuk memilih dalam pilkada karena hal ini dijamin oleh konstitusi.   |
| Peneliti : | Apakah pemilih penyandang disabilitas sebelum dilakukannya sosialisasi telah sadar bahwa hak pilihnya sangat berpengaruh dalam pemilukada?   |
| Informan : | Pada pelaksanaan sosialisasi berlangsung, fakta di lapangan membuktikan bahwa sudah banyak yang sadar akan hak pilihnya, namun masih terdapat beberapa pemilih yang belum sepenuhnya sadar seperti pemilih pemula penyandang disabilitas bahwa hak suaranya itu sangat berpengaruh pada Pilkada Kota Bandar Lampung. |
| Peneliti : | Bagaimana menurut KPU respon dari penyandang disabilitas terhadap adanya pelayanan akses khusus yang diberikan oleh KPU selaku penyelenggara pemilukada?   |
| Informan : | Respon penyandang disabilitas sendiri menurut saya sudah menerima dengan senang hati ya terkait upaya pelayanan yang sudah diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung.   |



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
 Telp. (0721)703260

**Identitas Informan**

Nama : Supron Ridisno  
 Jabatan : Ketua Relawan Demokrasi Basis Disabilitas  
 Tanggal wawancara : 6 Desember 2022

**Hasil Penelitian**

|            |   |
|------------|---|
| Peneliti : | Apakah adanya surat pemberitahuan secara resmi sebagai pemilih yang ditujukan langsung kepada penyandang disabilitas fisik?   |
| Informan : | Menurut saya, tentu saja mengenai surat pemberitahuan pemungutan suara pastinya harus ada dan harus dibagikan kepada pemilih yang sudah memenuhi syarat dan sudah terdaftar sebelumnya di DPT, karena jika tidak adanya surat pemberitahuan sebelum hari pencoblosan apalagi bagi pemilih penyandang disabilitas, nantinya dapat mengakibatkan ketidakmauan pemilih tersebut yang seharusnya dapat menggunakan hak pilihnya menjadi golput, karena merasa dirinya adalah warga minoritas dimana haknya masih sering terabaikan. |
| Peneliti : | Apakah faktor lingkungan sosial politik seseorang seperti tingkat pendidikan menjadi salah satu pengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik?  |
| Informan : | Iya, karena menurut saya faktor tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang,   |



|            |  |
|------------|--|
|            | <p>maka dengan itu kita bersama KPU Kota Bandar Lampung sudah mengupayakan melakukan pendidikan politik, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas melalui kegiatan sosialisasi baik itu secara langsung yang diadakan lewat seminar, maupun dari media sosial. Kegiatan tersebut tentunya bertujuan untuk lebih memberikan kesadaran terlebih bagi mereka yang acuh dalam kegiatan politik, seperti tidak mau menggunakan hak suaranya.</p> |
| Peneliti : | <p>Bagaimana peran relawan di lapangan pada saat sedang menjalankan tugas?</p>   |
| Informan : | <p>Memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pilkada, teknik pencoblosan, dan hal-hal yang prinsip dalam menciptakan pilkada yang jujur dan akses bagi penyandang disabilitas.</p>  |
| Peneliti : | <p>Bagaimana cara membangun komunikasi dari relawan demokrasi dengan pemilih penyandang disabilitas?</p>   |
| Informan : | <p>Bagi disabilitas dengan hambatan komunikasi seperti tuli kita melibatkan relawan juru bahasa irsyarat untuk mendampingi mereka dalam berkomunikasi. Sementara untuk disabilitas yang lain komunikasi berjalan normal.</p>   |
| Peneliti : | <p>Apakah pemilih penyandang disabilitas, khususnya disabilitas fisik sebelum dilakukannya sosialisasi telah sadar bahwa hak pilihnya sangat berpengaruh?</p>  |
| Informan : | <p>Sebagai sadar dan sebagian lagi masih banyak panyandang disabilitas yang belum memiliki kesadaran tentang pentingnya partisipasi dalam pelkada untuk menentukan pemimpin yang berkualitas mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas.</p>  |
| Peneliti : | <p>Apa saja materi dalam sosialisasi yang diberikan oleh penyandang disabilitas, khususnya disabilitas</p>   |

|            |   |
|------------|---|
|            | fisik?  |
| Informan : | Materi sosialisasi yang diberikan seperti materi tahapan pilkada, teknik pencoblosan, mengenai fasilitas yang akan diberikan pada saat hari pencoblosan, serta berkaitan dengan pemberitahuan nama-nama calon akandidat.  |
| Peneliti : | Berapa lama waktu yang digunakan untuk proses sosialisasi?  |
| Informan : | Proses sosialisasi berkisar 3-4 minggu yang dilakukan secara terjadwal  |
| Peneliti : | Apakah jenis metode sosialisasi yang digunakan relawan demokrasi?   |
| Informan : | Untuk metode yang digunakan dalam sosialisasi adalah melalui seminar yang diadakan oleh KPU menggunakan zoom meeting, lalu ada juga melalui media massa yang disebarluaskan lewat media sosial milik KPU Kota Bandar Lampung, kemudian dalam melakukan pendidikan pemilih dilakukan dengan cara melalui pendekatan individual, diskusi kelompok seperti diadakannya pertemuan kelompok pengajian. |
| Peneliti : | Adakah hambatan yang dilalui selama pelaksanaan sosialisasi?  |
| Informan : | Belum adanya data valid terkait jumlah penyandang disabilitas di kota bandar lampung sehingga sasaran sosialisasi hanya tertuju pada komunitas yang telah ada, sementara kelompok penyandang disabilitas lainnya yang belum masuk kedalam komunitas terlebih kelompok penyandang disabilitas baru masih belum mendapatkan sosialisasi secara intensif.  |
| Peneliti : | Apakah faktor pendukung yang membuat tingkat partisipasi difabel meningkat pada pemilukada?   |
| Informan : | Menurut saya ketersediaan fasilitas yang ada di TPS salah satunya seperti TPS akses bagi mereka dan   |

|            |   |
|------------|---|
|            | adanya penyediaan template braille alat bantu coblos.   |
| Peneliti : | Bagaimana menurut relawan demokrasi respon dari penyandang disabilitas pada saat dilakukannya sosialisasi?  |
| Informan : | Pada pilkada kemarin respon dari penyandang disabilitas sendiri dalam sosialisasi sudah cukup antusias dan bersemangat ya. Dan untuk upaya lainnya yang kami sudah lakukan juga sepertinya sudah diterima dengan baik oleh mereka pada saat dilapangan. |





**KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
Telp. (0721)703260

**Identitas Informan**

Nama : Jiyanto  
Jabatan : Pemilih Disabilitas  
Tanggal wawancara : 10 Desember 2022

**Hasil Penelitian**

|            |   |
|------------|---|
| Peneliti : | Apakah bapak sebagai warga negara telah mendapatkan surat undangan secara resmi dari KPU sebagai pemilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?   |
| Informan : | Iya benar mba, kemarin kurang lebih seminggu sebelum hari pemungutan suara berlangsung petugas sudah memberikan surat pemberitahuan tersebut kepada saya dan anggota keluarga lainnya yang sudah berhak untuk memilih. Surat tersebut nantinya akan dibawa pada saat ingin memilih. |
| Peneliti : | Bagaimana menurut bapak terkait jarak TPS yang disediakan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada kemarin?  |
| Informan : | Menurut saya kemarin jarak TPS berada dekat dengan rumah saya ya, maka dari itu saya dapat lebih mudah juga untuk hadir dan menggunakan hak suara saya pada hari pencoblosan.   |
| Peneliti : | Bagaimana menurut bapak terkait informasi pendidikan pemilih yang telah di upayakan oleh KPU Kota Bandar Lampung?   |
| Informan : | Benar mba, menurut saya pendidikan politik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota   |

|            |  |
|------------|--|
|            | Bandar Lampung lewat media sosial sangat memudahkan saya untuk mengakses informasi dan saya sangat terbantu untuk itu. Namun yang masih saya khawatirkan adalah tentang adanya berita hoaks ya mba, karena zaman sekarang juga banyak berita yang tidak benar. Jadi saya sendiri pun harus memilah-milih soal berita yang saya terima. |
| Peneliti : | Apa yang menjadi alasan bapak untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?  |
| Informan : | Alasan saya sendiri untuk bersedia ikut mencoblos adalah memang dari diri sendiri dan diperkuat melalui KPU Kota Bandar Lampung dan juga Relawan Demokrasi yang telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak suara saya..  |
| Peneliti : | Apakah terdapat paksaan dari pihak luar seperti adanya unsur politik uang untuk bapak mau mencoblos salah satu kandidat pada pilkada kemarin?  |
| Informan : | Seingat saya, untuk saya pribadi dan di desa saya juga memang tidak ada pemberian uang ataupun sembako dari kandidat calon, karena seingat saya dulu pembagian sembako sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung. Tapi saya juga tidak tau kalau di kecamatan lain keadaannya seperti apa                     |
| Peneliti : | Adakah faktor penggerak dari pihak luar seperti KPU untuk memotivasi bapak agar dapat berpartisipasi dalam pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2020?  |
| Informan : | Iya mba selain dari KPU pihak keluarga saya juga memotivasi saya untuk menggunakan hak suara saya.   |
| Peneliti : | Apakah ada pemberitahuan dari KPU bahwa terdapat pelayanan akses khusus pada saat sebelum  |

|            |   |
|------------|---|
|            | dilaksanakannya pemilukada?   |
| Informan : | KPU Kota Bandar Lampung dan juga Relawan Demokrasi kemarin melakukan kegiatan sosialisasi salah satunya lewat media sosial, waktu itu saya tau dari facebook. Sosialisasinya tentang pentingnya ikut berpartisipasi dengan menggunakan hak suara saya, dan mereka juga memberitahu saya tentang tahapan pilkada seperti adanya sarana yang dapat memfasilitasi saya untuk lebih mudah dalam mencoblos |
| Peneliti : | Bagaimana persepsi bapak sebagai warga negara terkait penggunaan hak suara pada pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2020?  |
| Informan : | Hak suara menurut saya sangat penting untuk digunakan karena untuk memilih pemimpin yang benar agar Kota Bandar Lampung bisa lebih baik untuk kedepannya, jadi saya ingin ikut berpartisipasi minimal dalam pemberian suara supaya tidak golput.  |
| Peneliti : | Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya strategi yang dilakukan oleh KPU dalam menjadikan pilkada akses bagi setiap pemilih termasuk difabel?   |
| Informan : | Di pilkada kemarin menurut saya selain memang sudah jauh lebih baik aksesnya seperti pada pilkada kemarin lokasinya sudah rata dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, juga dikarenakan TPS yang jaraknya berada lebih dekat dengan rumah saya, maka hal itu membuat saya lebih mudah untuk dapat hadir dan menggunakan hak suara saya pada hari pencoblosan.   |
| Peneliti : | Bagaimana tanggapan bapak mengenai adanya upaya pelayanan akses khusus yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada pilkada kemarin?  |
| Informan : | Iya mba, saya dilayani dengan baik oleh petugas TPS di tempat saya memilih. mereka juga ramah kepada saya walaupun saya memiliki keterbatasan. Karena hal itu membuat saya merasa nyaman pada saat ingin menggunakan hak suara saya   |



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
 Telp. (0721)703260

### **Identitas Informan**

Nama : Tinah  
 Jabatan : Pemilih Disabilitas  
 Tanggal wawancara : 12 Desember 2022

### **Hasil Penelitian**

|            |   |
|------------|---|
| Peneliti : | Apakah ibu sebagai warga negara telah mendapatkan surat undangan secara resmi dari KPU sebagai pemilih pada pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2020?  |
| Informan : | Iya dikasih mba surat pemberitahuannya, seingat saya surat itu dikasih lima hari sebelum hari pencoblosan sama petugas. Surat itu nantinya wajib dibawa waktu mau nyoblos   |
| Peneliti : | Bagaimana menurut ibu terkait jarak TPS yang disediakan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada Pilkada kemarin?  |
| Informan : | Pilkada kemarin TPSnya lumayan dekat dengan rumah saya ya, jadi kalau menurut saya pribadi sangat senang dengan jarak TPS yang dekat itu, karena semakin dekat jaraknya semakin saya semangat untuk ikut mencoblos. |
| Peneliti : | Bagaimana menurut ibu terkait informasi pendidikan pemilih yang telah di upayakan oleh KPU Kota Bandar Lampung?   |
| Informan : | Iya mba dengan informasi yang ada di media sosial terkait latar belakang calon dan informasi lainnya terkait Pilkada Kota Bandar Lampung kemarin menjadikan saya lebih cepat update lagi ya untuk                   |

|            |   |
|------------|---|
|            | mengakses informasi yang ada.   |
| Peneliti : | Apa yang menjadi alasan ibu untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020?   |
| Informan : | Iya mba saya pakai hak suara saya salah satunya selain termotivasi dari keluarga juga termotivasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi, karena memberitahu saya tentang berpengaruhnya satu suara didalam pilkada, lalu saya diberitahu tentang adanya fasilitas yang akan disediakan oleh KPU Kota Bandar Lampung waktu nanti mau mencoblos. |
| Peneliti : | Apakah terdapat paksaan dari pihak luar seperti adanya unsur politik uang untuk ibu mau mencoblos salah satu kandidat pada pilkada kemarin?   |
| Informan : | Seingat saya juga dulu tidak ada pembagian uang dari pihak manapun ya, waktu itu seingat saya cuma ada pembagian kaos partai dengan foto kandidat calon, tapi menurut saya itu juga bukan sogokan untuk memaksa saya untuk mau menggunakan hak suara saya. Saya menganggap itu hanya sebuah kampanye politik biasa saja dari para kandidat.                     |
| Peneliti : | Adakah faktor penggerak dari pihak luar seperti KPU untuk memotivasi ibu agar dapat berpartisipasi dalam pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2020?   |
| Informan : | Iya mba selain termotivasi dari keluarga juga termotivasi dari sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi,   |
| Peneliti : | Apakah ada pemberitahuan dari KPU bahwa terdapat pelayanan akses khusus pada saat sebelum dilaksanakannya pemilukada?   |
| Informan : | Ada mba dari Relawan Demokrasi, saya diberitahu   |



|            |   |
|------------|---|
|            | tentang adanya fasilitas yang akan disediakan oleh KPU Kota Bandar Lampung waktu nanti mau mencoblos.   |
| Peneliti : | Bagaimana persepsi ibu sebagai warga negara terkait penggunaan hak suara pada pemilukada Kota Bandar Lampung tahun 2020?  |
| Informan : | Hak suara ini sangat penting ya untuk dipakai, karena ini merupakan kesempatan kita untuk memberikan suatu perubahan yang lebih baik untuk kedepannya.  |
| Peneliti : | Bagaimana tanggapan ibu mengenai adanya strategi yang dilakukan oleh KPU dalam menjadikan pilkada akses bagi setiap pemilih termasuk difabel?   |
| Informan : | Menurut saya sendiri di pilkada kemarin belum sepenuhnya sempurna tetapi sudah jauh lebih baik ya, soalnya bilik suaranya juga sudah disejajarin sama pengguna kursi roda, terus kotak suaranya juga sudah pendek, jadi memudahkan pengguna kursi roda untuk memasukkan surat suara ke kotak suara itu, lumayan beda dari pilkada yang sebelumnya, waktu itu pas mau masukin surat suara ke kotak suara harus agak di miringin dulu sama petugas KPPSnya. |
| Peneliti : | Bagaimana tanggapan ibu mengenai adanya upaya pelayanan akses khusus yang diberikan oleh KPU Kota Bandar Lampung pada pilkada kemarin?  |
| Informan : | Pada pilkada kemarin saya merasa cukup puas ya mba dengan upaya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Terdapat perlakuan khusus juga dari petugas yang ada di TPS kepada saya, seperti dibantu untuk mendorong kursi roda.   |

### Lampiran 3 Reduksi Data

#### Reduksi Data

| No | Nama                   | Jabatan                       | Tanggal Wawancara | Hasil Wawancara  |  |  |   |  |
|----|------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|--|---|--|
|    |                        |                               |                   | Peluang Resmi  | Sumber Daya Sosial   | Motivasi Personal  | Kesadaran Politik   | Kepercayaan Terhadap Pemerintah  |
| 1. | Dedy Triyadi S.E., S.H | Ketua KPU Kota Bandar Lampung | 7 November 2022   | Adanya surat pemberitahuan secara resmi dari KPU Kota Bandar Lampung sebagai pemilih yang dapat ditujukan secara | Faktor pendidikan bagi masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya masyarakat disabilitas menjadi | KPU Kota Bandar Lampung memiliki strategi dalam menekan angka golput dan meningkatkan angka partisipasi pemilih, | Pemilih penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya sadar akan hak pilihnya didalam | Untuk respon dari penyandang disabilitas sudah cukup antusias dan menerima dengan segala upaya pelayanan, karena KPU |

|  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  | langsung kepada penyandang disabilitas fisik. | salah satu faktor krusial terhadap terjadinya peningkatan angka partisipasi politik | khususnya pemilihan penyandang adalah dengan diberlakukannya sosialisasi dan juga pendidikan politik. | pilkada terutama bagi pemilihan pemula | sudah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang telah dibuat sebelumnya. |
|--|--|--|--|---|---|---|--|--|

| No | Nama                      | Jabatan  | Tanggal Wawancara | Hasil Wawancara   |  |   |  |  |
|----|---------------------------|--|-------------------|---|--|---|--|--|
|    |                           |  |                   | Peluang Resmi   | Sumber Daya Sosial   | Motivasi Personal   | Kesadaran Politik  | Kepercayaan Terhadap Pemerintah  |
| 2. | Ika Kartika, S.Pd.I, M.Pd | Kasubag Perencanaan Program dan Data KPU Kota Bandar Lampung | 7 November 2022   | Terdapat anggaran dana tambahan untuk TPS yang bertambah, serta adanya perlengkapan alat pelindung diri (APD), karena disesuaikan juga akibat | Faktor yang menjadi penghambat KPU adalah karena masih terdapat beberapa pihak keluarga penyandang disabilitas yang tidak mau terbuka, | Metode sosialisasi melalui media massa yang dapat diakses melalui media sosial seperti instagam, facebook, twitter dan website resmi milik KPU, dan dilakukannya pendidikan | Masih sepenuhnya belum sadar, karena itu KPU Kota Bandar Lampung dengan Relawan Demokrasi melakukan sosialisasi dan juga pendidikan pemilih yang | Respon penyandang disabilitas sendiri sudah menerima dengan senang hati terkait upaya pelayanan yang sudah diberikan oleh KPU Kota |

|  |  |  |  |                       |  |   |   |                |
|--|--|--|--|-----------------------|--|---|---|----------------|
|  |  |  |  | dari pandemi Covid-19 | sehingga menyulitkan untuk melakukan pendataan secara maksimal | pemilih lewat seminar melalui platfrom online yaitu zoom meeting. | kemudian dapat menjadikan pemilih sadar akan pentingnya menggunakan hak suaranya. | Bandar Lampung |
|--|--|--|--|-----------------------|--|---|---|----------------|

| No. | Nama           | Jabatan                                   | Tanggal Wawancara | Hasil Wawancara   |  |   |  |  |
|-----|----------------|---|-------------------|---|--|---|--|--|
|     |                |   |                   | Peluang Resmi   | Sumber Daya Sosial   | Motivasi Personal   | Kesadaran Politik  | Kepercayaan Terhadap Pemerintah  |
| 3.  | Supron Ridisno | Ketua Relawan Demokrasi Basis Disabilitas | 6 Desember 2022   | Tersebar nya jumlah TPS yang semakin memadai, sehingga memudahkan pemilih penyandang disabilitas untuk dapat hadir pada hari pemungutan | Melakukan pendidikan politik bagi pemilih penyandang disabilitas, karena KPU perlu lebih khusus lagi untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya agar | Isi materi sosialisasi terkait tahapan pilkada, teknik pencoblosan, nama-nama calon, serta membahas mengenai sarana dan prasana yang disediakan | Pada pelaksanaan sosialisasi berlangsung, fakta di lapangan membuktikan bahwa sudah banyak yang sadar akan hak pilihnya, namun masih terdapat beberapa | Pada pilkada kemarin respon dari penyandang disabilitas sendiri dalam sosialisasi sudah cukup antusias dan bersemangat. Dan untuk upaya lainnya yang KPU sudah |

|  |  |  |  |        |   |                                    |   |   |
|--|--|--|--|--------|---|------------------------------------|---|---|
|  |  |  |  | suara. | pemilih penyandang disabilitas lebih sadar lagi akan pentingnya penggunaan hak suara. | pada saat pencoblosan berlangsung. | pemilih yang belum sepenuhnya, seperti pemilih pemula penyandang disabilitas. | lakukan juga sudah diterima dengan baik oleh pemilih penyandang disabilitas pada saat dilapangan. |
|--|--|--|--|--------|---|------------------------------------|---|---|

| No. | Nama    | Jabatan             | Tanggal Wawancara | Hasil Wawancara   |   |   |  |  |
|-----|---------|---------------------|-------------------|---|---|---|--|--|
|     |         |                     |                   | Peluang Resmi   | Sumber Daya Sosial  | Motivasi Personal   | Kesadaran Politik  | Kepercayaan Terhadap Pemerintah  |
| 4.  | Jiyanto | Pemilih Disabilitas | 10 Desember 2022  | Petugas sudah memberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih penyandang disabilitas dan anggota keluarga lainnya yang sudah berhak untuk memilih, dan | Pendidikan politik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung lewat media sosial menurutnya telah memudahkan pemilih | Selain dari KPU dan juga relawan demokrasi yang telah melakukan sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak suara, juga adanya motivasi dari keluarga agar dapat | Hak suara menurutnya sangat penting untuk digunakan, karena untuk memilih pemimpin yang benar agar kota bandar lampung bisa lebih baik kedepannya, | Di pilkada kemarin menurutnya selain memang sudah jauh lebih baik aksesnya, seperti lokasinya sudah rata dibandingkan dengan pilkada sebelumnya, |



|  |  |  |  |   |   |                                      |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---|--|
|  |  |  |  | surat tersebut wajib dibawa pada saat hari pencoblosan. | disabilitas untuk mengakses informasi terkait pemilukada. | menggunakan hak suara di pemilukada. | jadi hal tersebut menjadi motivasi untuk dapat ikut serta berpartisipasi agar tidak golput. | juga dikarenakan tps yang jaraknya berada lebih dekat dengan rumah memudahkan untuk dapat hadir pada hari pencoblosan. |
|--|--|--|--|---|---|--------------------------------------|---|--|

| No. | Nama  | Jabatan             | Tanggal Wawancara | Hasil Wawancara   |   |   |  |   |
|-----|-------|---------------------|-------------------|---|---|---|--|---|
|     |       |                     |                   | Peluang Resmi   | Sumber Daya Sosial  | Motivasi Personal   | Kesadaran Politik  | Kepercayaan Terhadap Pemerintah   |
| 5.  | Tinah | Pemilih Disabilitas | 12 Desember 2022  | Pilkada kemarin TPSnya lumayan dekat dengan rumah, jadi semakin dekat jaraknya semakin semangat untuk ikut mencoblos. | Pendidikan politik melalui informasi yang ada di media sosial terkait latar belakang calon dan informasi lainnya terkait Pilkada menjadikannya lebih mudah untuk update dalam | Termotivasi dari keluarga dan dari sosialisasi yang dilakukan oleh Relawan Demokrasi, karena telah memberitahu tentang adanya fasilitas | Hak suara sangat penting untuk digunakan, karena ini merupakan salah satu kesempatan agar dapat memberikan suatu perubahan yang lebih baik untuk | Menurutnya di pilkada kemarin belum sepenuhnya sempurna tetapi sudah jauh lebih baik, dikarenakan bilik suaranya juga sudah disejajarkan dengan |

|  |  |  |  |  |                      |  |             |                      |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|-------------|----------------------|
|  |  |  |  |  | mengakses informasi. | yang akan disediakan oleh KPU ketika akan mencoblos. | kedepannya. | pengguna kursi roda. |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|-------------|----------------------|

## Lampiran 4 Hasil Reduksi Data

### Hasil Reduksi Data

| Peluang Resmi  | Sumber Daya Sosial   | Motivasi Personal   | Kesadaran Politik  | Kepercayaan Terhadap Pemerintah   |
|--|--|---|--|---|
| Indikator pertama untuk peran KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam implementasinya telah dilakukan sesuai dengan PKPU RI dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur | Indikator kedua untuk peran KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam implementasinya telah dilakukan sesuai dengan PKPU RI dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dibawahnya. Namun | Indikator ketiga untuk peran KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam implementasinya telah dilakukan sesuai dengan PKPU RI dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dibawahnya. Namun | Indikator keempat untuk peran KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam implementasinya telah dilakukan sesuai dengan PKPU RI dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur | Indikator kelima untuk peran KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam implementasinya, menurut respon dari penyandang disabilitas meskipun belum sepenuhnya sempurna namun |

|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <p>dibawahnya.<br/>Namun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaannya seperti seperti terdapat anggaran dana tambahan untuk TPS yang bertambah</p> | <p>terdapat hambatan juga seperti, belum adanya data valid terkait pemilih penyandang disabilitas</p> | <p>terdapat hambatan juga seperti, masih kurangnya kerjasama dengan lembaga lain yang belum dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung</p> | <p>dibawahnya, namun terdapat hambatan juga seperti, masih adanya sebagian pemilih penyandang disabilitas yang belum sadar akan hak pilihnya dalam pemilukada.</p> | <p>untuk pelayanan aksesnya sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan pilkada tahun sebelumnya.</p> |
|---|---|--|--|---|

| <b>Peluang Resmi</b>   | <b>Sumber Daya Sosial</b>  | <b>Motivasi Personal</b>  | <b>Kesadaran Politik</b> | <b>Kepercayaan Terhadap Pemerintah</b>  |
|--|--|---|--------------------------|---|
| <p>karena disesuaikan juga akibat dari pandemi Covid-19, lalu terdapat juga anggaran dana tambahan untuk perlengkapan alat pelindung diri (APD) selama tahapan hingga berlangsungnya Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020.</p> | <p>karena masih adanya ketidakterbukaan beberapa pihak keluarga dari penyandang disabilitas saat dilakukannya pendataan untuk terdaftar sebagai pemilih tetap.</p> | <p>dalam melakukan sosialisasi dan mensukseskan pendidikan pemilih penyandang disabilitas</p> |                          | <p>Dan KPU juga telah melakukan perannya sesuai dengan PKPU RI dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur dibawahnya.</p> |

## Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol H.Endro Suratmin Sukrame I Telp. (0721)703278 Bandar Lampung 35131

Nomor : B.2825/UN.16/DU.1/PP.009.7/09/2022 25 Oktober 2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Mohon Izin Mengadakan  
Research / Penelitian**

Kepada Yth.  
Relawan Demokrasi Basis Disabilitas  
Kota Bandar Lampung.

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan telah diterimanya judul skripsi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Nama / NPM : Cahyani Wulandari / 1831040244  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyediakan Akses Hak Pilih Penyangang Disabilitas (Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung).

Berkeinginan dengan pokok surat tersebut diatas, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan Research / Penelitian Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung.

Perlu kiranya kami jelaskan bahwa Research / Penelitian dimaksud semata-mata dalam rangka memperoleh data yang berhubungan dengan disiplin ilmu penyelesaian Skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

An.Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Pengembangan Lembaga



Tembusan :

Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam

## Lampiran 6 Surat Balasan Persetujuan Penelitian



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Alamat Jalan Pulau Sebesi No. 90 Sukarame – Bandar Lampung  
Telp: (0721) 770074 Email: kota\_bandarlampung@kpu.go.id

Nomor : 564 HM.03.4-RK/1871/2022 B.Lampung, 01 November 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Permohonan  
Izin Penelitian

Yth. Cahyani Wulandari  
Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung  
di –  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : B.2025/UN.16/DU.1/PP.009.7/09/2022 Perihal Permohonan Izin Mengadakan Research/Penelitian, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami tidak berkeberatan dan menerima permohonan saudara untuk melaksanakan Research/Penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Demikian surat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung,



Dedy Triyadi



## Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Plagiasi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl.Letkol H. Endro Suratnin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 7374/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, S.Ag., M.Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Artikel Ilmiah Dengan Judul

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENYEDIAKAN AKSES HAK PILIH  
PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Pada Pilkada Tahun 2020 Kota Bandar Lampung)**

karya:


| NAMA              | NPM        | FAK/PRODI |
|-------------------|------------|-----------|
| Cahyani Wulandari | 1831040244 | FUSA/PPI  |

Bebas plagiasi sesuai dengan hasil pemeriksaan tingkat kemiripan sebesar 12% dan dinyatakan **lulus** yang direkomendasikan oleh fakultas/jurusan dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 03 Maret 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I**  
 NIP.197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

## Lampiran 8 Hasil Turnitin

New Oke

### ORIGINALITY REPORT

**12%**

SIMILARITY INDEX

**12%**

INTERNET SOURCES

**1%**

PUBLICATIONS

**4%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1  | <a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet Source | 4%  |
| 2  | <a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a><br>Internet Source                                       | 2%  |
| 3  | <a href="http://journal.kpu.go.id">journal.kpu.go.id</a><br>Internet Source                     | 1%  |
| 4  | <a href="http://ejournal.warmadewa.id">ejournal.warmadewa.id</a><br>Internet Source             | 1%  |
| 5  | <a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a><br>Internet Source                 | <1% |
| 6  | <a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a><br>Internet Source         | <1% |
| 7  | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper   | <1% |
| 8  | <a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a><br>Internet Source     | <1% |
| 9  | <a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a><br>Internet Source                   | <1% |
| 10 | <a href="http://ejournal2.undip.ac.id">ejournal2.undip.ac.id</a><br>Internet Source             | <1% |

Lampiran 9 Dokumentasi





